



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2014  
TENTANG BAGAN AKUN STANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya peralihan aplikasi dari Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ke aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah maka perlu dilakukan penyempurnaan Bagan Akun Standar Pemerintah Kota Bukittinggi;
- b. bahwa dalam rangka penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual telah dibentuk Peraturan Walikota tentang Bagan Akun Standar;
- c. bahwa dalam rangka penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara penuh terutama pada akun rekening Pendapatan dan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan

Walikota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar dan perubahannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kota Bukittinggi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 24), sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota :

- a. Nomor 42 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 42);
- b. Nomor 77 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 81);

diubah dan berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 5

Penerapan Akun Standar Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini mulai berlaku Tahun Anggaran 2020.

2. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 13 April 2020  
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 13 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 NOMOR 18

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR : 18 TAHUN 2020  
 TENTANG :  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 24  
 TAHUN 2014 TENTANG BAGAN AKUN  
 STANDAR PEMERINTAH KOTA  
 BUKITTINGGI

**Bagan Akun Standar APBD**

**A. Pendapatan – APBD**

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
4					<b>PENDAPATAN</b>	Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara /Daerah yang menambah <b>Saldo Anggaran Lebih</b> dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah <sup>1</sup>
4	1				<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku <sup>2</sup>
4	1	1			<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	Penerimaan daerah atas kontribusi wajib Kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat <sup>3</sup>
4	1	1	01		<b>Pajak Hotel</b>	Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang (telepon, faksimile, telex, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas lainnya sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan dan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan <sup>4</sup>
4	1	1	01	01	Hotel Bintang Lima Berlian	Disesuaikan dengan ketetapan nama yang tertera pada surat keputusan tentang perizinan pendirian yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang
4	1	1	01	02	Hotel Bintang Lima	Disesuaikan dengan ketetapan nama yang tertera pada surat keputusan tentang perizinan pendirian yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang
4	1	1	01	03	Hotel Bintang Empat	Disesuaikan dengan ketetapan nama yang tertera pada surat keputusan tentang perizinan pendirian yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang
4	1	1	01	04	Hotel Bintang Tiga	Disesuaikan dengan ketetapan nama yang tertera pada surat keputusan tentang perizinan pendirian yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang
4	1	1	01	05	Hotel Bintang Dua	Disesuaikan dengan ketetapan nama yang tertera pada surat keputusan tentang perizinan pendirian yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang
4	1	1	01	06	Hotel Bintang Satu	Disesuaikan dengan ketetapan nama yang tertera pada surat keputusan tentang perizinan pendirian yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang
4	1	1	01	07	Hotel Melati Tiga	Disesuaikan dengan ketetapan nama yang tertera pada surat keputusan tentang perizinan pendirian yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang
4	1	1	01	08	Hotel Melati Dua	Disesuaikan dengan ketetapan nama yang tertera pada surat keputusan tentang perizinan pendirian yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang
4	1	1	01	09	Hotel Melati Satu	Disesuaikan dengan ketetapan nama yang tertera pada surat keputusan tentang perizinan pendirian yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang
4	1	1	01	10	Motel	Disesuaikan dengan ketetapan nama yang tertera pada surat keputusan tentang perizinan pendirian yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang
4	1	1	01	11	Cottage	Sda
4	1	1	01	12	Losmen/ Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/ Rumah Kos Peraturan Daerah	Sda
4	1	1	01	13	Wisma Pariwisata	Sda
4	1	1	01	14	Gubuk Pariwisata	Sda
4	1	1	01	15	Pajak Hotel yang Tertunda	Penerimaan tunggakan Pajak Hotel tahun-tahun sebelumnya
4	1	1	01	16	Hotel Melati	Jenis Pajak Hotel lainnya yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi Pajak Hotel di atas
4	1	1	01	17	Hotel Lainnya	Jenis Pajak Hotel lainnya yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi Pajak Hotel di atas
4	1	1	02		<b>Pajak Restoran</b>	Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain <sup>5</sup>
4	1	1	02	01	Restoran	Disesuaikan dengan ketetapan nama yang tertera pada surat keputusan tentang perizinan pendirian yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran 1.02 PSAP 01)

<sup>2</sup> Peraturan menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah

<sup>3</sup> Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 7 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 8 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
4	1	1	02	02	Rumah Makan	Sda
4	1	1	02	03	Café	Sda
4	1	1	02	04	Kantin	Sda
4	1	1	02	05	Katering/Boga	Sda
4	1	1	02	06	Warung	Sda
4	1	1	02	07	Bar	Sda
4	1	1	02	08	Pajak Restoran Lainnya	Jenis Restoran lainnya yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi Pajak Restoran di atas
4	1	1	02	09	Jasa Boga (tidak dipakai)	Sda
4	1	1	02	10	Pajak Restoran yang Tertunda	Penerimaan tunggakan Pajak Restoran tahun-tahun sebelumnya
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>03</b>		<b>Pajak Hiburan</b>	Pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran <sup>6</sup>
4	1	1	03	01	Tontonan Film/Bioskop	Cukup jelas
4	1	1	03	02	Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana	Cukup jelas
4	1	1	03	03	Kontes Kecantikan	Cukup jelas
4	1	1	03	04	Kontes Binaraga	Cukup jelas
4	1	1	03	05	Pameran	Cukup jelas
4	1	1	03	06	Diskotik	Cukup jelas
4	1	1	03	07	Karaoke	Cukup jelas
4	1	1	03	08	Klub Malam	Cukup jelas
4	1	1	03	09	Sirkus/Akrobat/Sulap	Cukup jelas
4	1	1	03	10	Permainan Bilyar / Golf / Bowling	Cukup jelas
4	1	1	03	11	Permainan Golf (tidak dipakai)	Cukup jelas
4	1	1	03	12	Permainan Bowling (tidak dipakai)	Cukup jelas
4	1	1	03	13	Pacuan Kuda/ Balap Kendaraan Bermotor / Permainan Ketangkasan	Untuk Permainan Ketangkasan pajak melekat Kepada objek utama Dari pertunjukan/permainan ketangkasan tersebut
4	1	1	03	14	Balap Kendaraan Bermotor (tidak dipakai)	Untuk Permainan Ketangkasan pajak melekat Kepada objek utama Dari pertunjukan/permainan ketangkasan tersebut
4	1	1	03	15	Permainan Ketangkasan (tidak dipakai)	Untuk Permainan Ketangkasan pajak melekat Kepada objek utama Dari pertunjukan/permainan ketangkasan tersebut
4	1	1	03	16	Panti Pijat / Refleksi / Mandi Uap/ Spa / Pusat Kebugaran	Cukup jelas
4	1	1	03	17	Mandi Uap/Spa (tidak dipakai)	Cukup jelas
4	1	1	03	18	Pusat Kebugaran (tidak dipakai)	Cukup jelas
4	1	1	03	19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	Cukup jelas
4	1	1	03	20	Pajak Hiburan yang Tertunda	Penerimaan tunggakan Pajak Hiburan tahun-tahun sebelumnya
4	1	1	03	21	Restoran Lainnya	Jenis Restoran lainnya yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi Pajak Restoran di atas
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>04</b>		<b>Pajak Reklame</b>	Pajak atas penyelenggaraan reklame berupa benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau Badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum <sup>7</sup>
4	1	1	04	01	Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron	Cukup jelas
4	1	1	04	02	Reklame Kain	Cukup jelas
4	1	1	04	03	Reklame Melekat/Stiker	Cukup jelas
4	1	1	04	04	Reklame Selebaran	Cukup jelas
4	1	1	04	05	Reklame Berjalan	Cukup jelas
4	1	1	04	06	Reklame Udara	Cukup jelas
4	1	1	04	07	Reklame Apung	Cukup jelas
4	1	1	04	08	Reklame Suara	Cukup jelas
4	1	1	04	09	Reklame Film/Slide	Cukup jelas
4	1	1	04	10	Reklame Peragaan	Cukup jelas
4	1	1	04	11	Pajak Reklame	Cukup jelas
4	1	1	04	12	Reklame Berjalan	Cukup jelas
4	1	1	04	13	Pajak Reklame yang Tertunda	Penerimaan tunggakan Pajak Reklame tahun-tahun sebelumnya
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>05</b>		<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh Dari sumber lain <sup>8</sup>

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 9 Tahun 2014 tentang Pajak Hiburan

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 6 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 1 Tahun 2014 tentang Pajak Penerangan Jalan

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
4	1	1	05	01	Pajak Penerangan Jalan PLN	Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN
4	1	1	05	02	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri	Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik yang disediakan oleh Pemerintah
4	1	1	05	03	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	Wajib pajaknya adalah penyedia tenaga listrik (pihak ketiga)
4	1	1	05	04	Pajak Penerangan Jalan yang Tertunda	Penerimaan tunggakan Pajak Penerangan Jalan tahun-tahun sebelumnya
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>06</b>		<b>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan selain Dari kegiatan pengambilan yang nyata-nyata bukan untuk komersial, pengambilan Dari kegiatan pertambangan lain dan pengambilan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah <sup>9</sup>
4	1	1	06	01	Asbes	Cukup jelas
4	1	1	06	02	Batu Tulis	Cukup jelas
4	1	1	06	03	Batu Setengah Permata	Cukup jelas
4	1	1	06	04	Batu Kapur	Cukup jelas
4	1	1	06	05	Batu Apung	Cukup jelas
4	1	1	06	06	Batu Gunung/Kali	Cukup jelas
4	1	1	06	07	Sirtu	Cukup jelas
4	1	1	06	08	Pasir	Cukup jelas
4	1	1	06	09	Tanah Timbun	Cukup jelas
4	1	1	06	10	Batu Pecah/Kerikil	Cukup jelas
4	1	1	06	11	Batu Permata	Cukup jelas
4	1	1	06	12	Bentolit	Cukup jelas
4	1	1	06	13	Dolomit	Cukup jelas
4	1	1	06	14	Feldspar	Cukup jelas
4	1	1	06	15	Garam Batu (Halite)	Cukup jelas
4	1	1	06	16	Grafit	Cukup jelas
4	1	1	06	17	Granit/ Andesit	Cukup jelas
4	1	1	06	18	Gips	Cukup jelas
4	1	1	06	19	Kalsit	Cukup jelas
4	1	1	06	20	Kaolin	Cukup jelas
4	1	1	06	21	Leusit	Cukup jelas
4	1	1	06	22	Magnesit	Cukup jelas
4	1	1	06	23	Mika	Cukup jelas
4	1	1	06	24	Marmer	Cukup jelas
4	1	1	06	25	Nitrat	Cukup jelas
4	1	1	06	26	Opsidien	Cukup jelas
4	1	1	06	27	Oker	Cukup jelas
4	1	1	06	28	Pasir Kuarsa	Cukup jelas
4	1	1	06	29	Perlit	Cukup jelas
4	1	1	06	30	Phospat	Cukup jelas
4	1	1	06	31	Talk	Cukup jelas
4	1	1	06	32	Tanah Serap (Fullers Earth)	Cukup jelas
4	1	1	06	33	Tanah Liat	Cukup jelas
4	1	1	06	34	Tawas (Alum)	Cukup jelas
4	1	1	06	35	Tras	Cukup jelas
4	1	1	06	36	Yarosif	Cukup jelas
4	1	1	06	37	Zeolit	Cukup jelas
4	1	1	06	38	Basal	Cukup jelas
4	1	1	06	39	Trakit	Cukup jelas
4	1	1	06	40	Mineral bukan logam dan lainnya	Cukup jelas
4	1	1	06	41	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Cukup jelas
4	1	1	06	42	Pasir dan kerikil	Cukup jelas
4	1	1	06	43	Tanah Diatome	Cukup jelas

<sup>9</sup> Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>07</b>		<b>Pajak Parkir</b>	Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah <sup>10</sup>
4	1	1	07	01	Pajak Parkir	Cukup jelas
4	1	1	07	02	Pajak Parkir yang Tertunda	Penerimaan tunggakan Pajak Parkir tahun-tahun sebelumnya
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>08</b>		<b>Pajak Air Bawah Tanah</b>	Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah <sup>11</sup>
4	1	1	08	01	Pajak Air Bawah Tanah	Cukup jelas
4	1	1	08	02	Pajak Air Bawah Tanah yang Tertunda	Penerimaan tunggakan Pajak Air Bawah Tanah tahun-tahun sebelumnya
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>09</b>		<b>Pajak Sarang Burung Walet</b>	Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet <sup>12</sup>
4	1	1	09	01	Pajak Sarang Burung Walet	Cukup jelas
4	1	1	09	02	Pajak Sarang Burung Walet yang Tertunda	Penerimaan tunggakan Pajak Sarang Burung Walet tahun-tahun sebelumnya
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>		<b>Pajak Lingkungan</b>	Cukup jelas
4	1	1	10	01	Pajak Lingkungan	Cukup jelas
4	1	1	10	02	Pajak Lingkungan yang Tertunda	Penerimaan tunggakan Pajak Lingkungan tahun-tahun sebelumnya
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>		<b>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</b>	Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan <sup>13</sup>
4	1	1	11	01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Cukup jelas
4	1	1	11	02	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Tertunda	Penerimaan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun-tahun sebelumnya
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>		<b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</b>	Pajak yang dikenakan atas peristiwa dan/atau hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan <sup>14</sup>
4	1	1	12	01	BPHTB – Pemindahan Hak	Berupa jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan hadiah
4	1	1	12	02	BPHTB – Pemberian Hak Baru	Pemberian hak Dari Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Kepada pihak Swasta
4	1	1	12	03	BPHTB yang Tertunda	Penerimaan tunggakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tahun-tahun sebelumnya
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>13</b>		<b>Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</b>	Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor <sup>12</sup>
4	1	1	13	01	PKB - Mobil Penumpang – Sedan	Cukup jelas
4	1	1	13	02	PKB - Mobil Penumpang – Jeep	Cukup jelas
4	1	1	13	03	PKB - Mobil Penumpang – Minibus	Cukup jelas
4	1	1	13	04	PKB - Mobil Bus – Microbus	Cukup jelas
4	1	1	13	05	PKB - Mobil Bus – Bus	Cukup jelas
4	1	1	13	06	PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	Cukup jelas
4	1	1	13	07	PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	Cukup jelas
4	1	1	13	08	PKB - Mobil Barang/ Beban – Truck	Cukup jelas
4	1	1	13	09	PKB – Sepeda Motor – Sepeda Motor Roda 2	Cukup jelas
4	1	1	13	10	PKB – Sepeda Motor – Sepeda Motor Roda 3	Cukup jelas
4	1	1	13	11	PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	Cukup jelas
4	1	1	13	12	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tertunda	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14</b>		<b>Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)</b>	Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha <sup>12</sup>

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 6 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah

<sup>12</sup> Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<sup>13</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

<sup>14</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
4	1	1	14	01	BBNKB - Mobil Penumpang – Sedan	Cukup jelas
4	1	1	14	02	BBNKB - Mobil Penumpang – Jeep	Cukup jelas
4	1	1	14	03	BBNKB - Mobil Penumpang – Minibus	Cukup jelas
4	1	1	14	04	BBNKB - Mobil Bus – Microbus	Cukup jelas
4	1	1	14	05	BBNKB - Mobil Bus – Bus	Cukup jelas
4	1	1	14	06	BBNKB - Mobil Barang/ Beban-Pick Up	Cukup jelas
4	1	1	14	07	BBNKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	Cukup jelas
4	1	1	14	08	BBNKB - Mobil Barang/ Beban – Truck	Cukup jelas
4	1	1	14	09	BBNKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2	Cukup jelas
4	1	1	14	10	BBNKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3	Cukup jelas
4	1	1	14	11	BBNKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	Cukup jelas
4	1	1	14	12	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang Tertunda	Penerimaan tunggakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun-tahun sebelumnya
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>		<b>Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</b>	Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor <sup>15</sup>
4	1	1	15	01	Pajak Bahan Bakar Premium	Cukup jelas
4	1	1	15	02	Pajak Bahan Bakar Pertamina	Cukup jelas
4	1	1	15	03	Pajak Bahan Bakar Pertamina Plus	Cukup jelas
4	1	1	15	04	Pajak Bahan Bakar Solar	Cukup jelas
4	1	1	15	05	Pajak Bahan Bakar Gas	Cukup jelas
4	1	1	15	06	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang Tertunda	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>16</b>		<b>Pajak Air Permukaan</b>	Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan <sup>15</sup>
4	1	1	16	01	Pajak Air Permukaan	Cukup jelas
4	1	1	16	02	Pajak Air Permukaan yang Tertunda	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>17</b>		<b>Pajak Rokok</b>	Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah <sup>15</sup>
4	1	1	17	01	Pajak Rokok	Cukup jelas
4	1	1	17	02	Pajak Rokok yang Tertunda	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan <sup>15</sup>
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Retribusi Jasa Umum</b>	Pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan <sup>15</sup>
4	1	2	01	01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Penerimaan atas jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Kelurahan, Laboratorium, Ambulan keluar kota dan sarana kesehatan lainnya milik Pemerintah Daerah tidak termasuk pelayanan pendaftaran <sup>16</sup>
4	1	2	01	02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Penerimaan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya <sup>17</sup>
4	1	2	01	03	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya. <sup>18</sup>
4	1	2	01	04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Penerimaan atas jasa pelayanan pemakaman yang meliputi pelayanan penguburan/pengarukan dan sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah <sup>15</sup>
4	1	2	01	05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Penerimaan atas penyediaan/pemberian jasa/fasilitas tempat/ lokasi parkir yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan dimana lokasi tersebut disediakan di ruas-ruas jalan tertentu ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat parkir kendaraan bermotor <sup>19</sup>

<sup>15</sup> Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<sup>16</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

<sup>17</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 05 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

<sup>18</sup> Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

<sup>19</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
4	1	2	01	06	Retribusi Pelayanan Pasar	Pemungutan Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios, meja kanter dan pasar ternak <sup>20</sup>
4	1	2	01	07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Penerimaan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dilakukan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan <sup>21</sup>
4	1	2	01	08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Penerimaan atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan <sup>22</sup>
4	1	2	01	09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 119 atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah <sup>23</sup>
4	1	2	01	10	Retribusi Pelayanan Pendidikan	Penerimaan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah <sup>23</sup>
4	1	2	01	11	Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus	Penerimaan retribusi ini merupakan penerimaan atas penyediaan dan/ atau penyedotan kakus dimana peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi ini melekat pada induk retribusi
4	1	2	01	12	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	Penerimaan atas Pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair <sup>24</sup>
4	1	2	01	13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum <sup>23</sup>
4	1	2	01	14	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	Penerimaan atas kegiatan Tera/ Tera Ulang terhadap pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus <sup>23</sup>
4	1	2	01	15	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	Puskesmas yang tersebar pada Kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi
4	1	2	01	16	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas Keliling	Penerimaan atas jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas Keliling tidak termasuk pelayanan pendaftaran <sup>25</sup>
4	1	2	01	17	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas Pembantu	Puskesmas yang tersebar pada Kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Bukittinggi
4	1	2	01	18	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Balai Pengobatan	Penerimaan atas jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan di Pos Kesehatan Kelurahan tidak termasuk pelayanan pendaftaran <sup>25</sup>
4	1	2	01	19	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah	Penerimaan atas jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan di Laboratorium, Ambulan keluar kota tidak termasuk pelayanan pendaftaran <sup>25</sup>
4	1	2	01	20	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/ atau Dikelola oleh Pemda	Penerimaan atas jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan lainnya milik Pemerintah Daerah tidak termasuk pelayanan pendaftaran <sup>25</sup>
4	1	2	01	21	Pendapatan Non Kapitasi	Cukup jelas
4	1	2	01	22	Retribusi Pengambilan/ Pengumpulan Sampah Dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara	Penerimaan atas pengambilan sampah Dari asal timbunan sampah (sampah orang pribadi dan/atau Badan) ke tempat pembuangan sementara sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu
4	1	2	01	23	Retribusi Pengangkutan Sampah Dari Sumbernya dan/ atau Lokasi Pembuangan Sementara ke Lokasi Pembuangan/ Pembuangan Akhir Sampah	Penerimaan atas pengambilan sampah Dari asal timbunan sampah dan/atau lokasi pembuangan sementara ke tempat pengolahan sampah terpadu yaitu tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilihan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah
4	1	2	01	24	Retribusi Penyediaan Lokasi Pembuangan/ Pemusnahan Akhir Sampah	Penerimaan atas penyediaan Lokasi Pembuangan/ Pemusnahan Akhir Sampah dimana lokasi tersebut digunakan sebagai tempat pemrosesan dan pengembalian sampah ke media lingkungan secara aman
4	1	2	01	25	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang Tertunda	Penerimaan tunggakan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	01	26	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk	Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya. <sup>26</sup>
4	1	2	01	27	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Keterangan Bertempat Tinggal	Cukup jelas
4	1	2	01	28	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Identitas Kerja	Cukup jelas
4	1	2	01	29	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Penduduk Sementara	Cukup jelas
4	1	2	01	30	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Identitas Penduduk Musiman	Cukup jelas
4	1	2	01	31	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Keluarga	Cukup jelas
4	1	2	01	32	Retribusi Penggantian Biaya Akta Catatan Sipil	Cukup jelas
4	1	2	01	33	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/ Pengabuan Mayat	Penerimaan atas jasa pelayanan pemakaman yang meliputi pelayanan penguburan/ pengaruhan dan sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah <sup>24</sup>
4	1	2	01	34	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	Halaman Los/ Kios yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat jual beli
4	1	2	01	35	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	Bangunan semi permanen yang pakai atap tanpa dinding pembatas antara satu petak dengan petak yang lain
4	1	2	01	36	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	Bangunan semi permanen yang sebagian dibuat Dari kayu dan beton
4	1	2	01	37	Retribusi Pelayanan Pasar - Ternak	Tempat yang ditunjuk dan disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengadakan transaksi jual beli hewan berupa kerbau, sapi dan kambing

<sup>20</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

<sup>21</sup> Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<sup>22</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

<sup>23</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

<sup>24</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

<sup>25</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

<sup>26</sup> Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
4	1	2	01	38	Retribusi Pelayanan Pasar yang Tertunda	Penerimaan tunggakan Retribusi Pelayanan Pasar tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	01	39	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan	Cukup jelas
4	1	2	01	40	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep	Cukup jelas
4	1	2	01	41	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	Cukup jelas
4	1	2	01	42	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	Cukup jelas
4	1	2	01	43	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	Cukup jelas
4	1	2	01	44	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	Cukup jelas
4	1	2	01	45	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	Cukup jelas
4	1	2	01	46	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	Cukup jelas
4	1	2	01	47	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2	Cukup jelas
4	1	2	01	48	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3	Cukup jelas
4	1	2	01	49	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	Cukup jelas
4	1	2	01	50	Retribusi Alat Penanggulangan Kebakaran	Cukup jelas
4	1	2	01	51	Retribusi Alat Penyelamatan Jiwa	Cukup jelas
4	1	2	01	52	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Dasar (Garis)	Cukup jelas
4	1	2	01	53	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Foto	Cukup jelas
4	1	2	01	54	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Digital	Cukup jelas
4	1	2	01	55	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Tematik	Cukup jelas
4	1	2	01	56	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Teknis (Struktur)	Cukup jelas
4	1	2	01	57	Retribusi Limbah Cair - Rumah Tangga	Penerimaan atas Pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair <sup>27</sup>
4	1	2	01	58	Retribusi Limbah Cair - Perkantoran	Penerimaan atas Pelayanan pengolahan limbah cair perkantoran yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair <sup>27</sup>
4	1	2	01	59	Retribusi Limbah Cair - Industri	Penerimaan atas Pelayanan pengolahan limbah cair industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair <sup>27</sup>
4	1	2	01	60	Retribusi Pengujian Alat - Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	Penerimaan atas kegiatan Tera/ Tera Ulang terhadap pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya <sup>28</sup>
4	1	2	01	61	Retribusi Pengujian Dalam Keadaan Terbungkus	Penerimaan atas kegiatan Tera/ Tera Ulang terhadap pengujian barang dalam keadaan terbungkus <sup>28</sup>
4	1	2	01	62	Retribusi Pelayanan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan	Penerimaan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Daerah <sup>27</sup>
4	1	2	01	63	Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis	Penerimaan atas pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah <sup>27</sup>
4	1	2	01	64	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum <sup>27</sup>
4	1	2	01	65	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	Penerimaan atas penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah <sup>29</sup>
4	1	2	01	66	Retribusi Pelayanan Kesehatan yang Tertunda	Penerimaan tunggakan Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	01	67	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang Tertunda	Penerimaan tunggakan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	01	68	Pelayanan Penguburan/ Pemakaman	Cukup jelas
4	1	2	01	69	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang Tertunda	Penerimaan tunggakan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	01	70	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Cukup jelas
4	1	2	01	71	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang Tertunda	Penerimaan tunggakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	01	72	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang Tertunda	Penerimaan tunggakan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	01	73	Pelayanan Pemeriksaan dan/ atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	Cukup jelas
4	1	2	01	74	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang Tertunda	Penerimaan tunggakan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	01	75	Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus yang Tertunda	Penerimaan tunggakan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	01	76	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang Tertunda	Penerimaan tunggakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	02		<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	Pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta <sup>27</sup>

<sup>27</sup> Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<sup>28</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

<sup>29</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
4	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Retribusi atas pemakaian kekayaan daerah berupa tanah, gedung dan bangunan, kendaraan dinas, bus, alat berat dan mesin serta sarana dan alat-alat perkantoran lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah <sup>30</sup>
4	1	2	02	02	Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	Penerimaan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah <sup>31</sup>
4	1	2	02	03	Retribusi Tempat Pelelangan	Penerimaan atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan <sup>32</sup>
4	1	2	02	04	Retribusi Terminal	Penerimaan atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal dan fasilitas lainnya di daerah milik terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah <sup>33</sup>
4	1	2	02	05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Penerimaan atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat parkir khusus baik berupa taman parkir, gedung parkir yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah <sup>34</sup>
4	1	2	02	06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	Penerimaan atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah <sup>32</sup>
4	1	2	02	07	Retribusi Rumah Potong Hewan	Penerimaan atas penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah <sup>35</sup>
4	1	2	02	08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Penerimaan atas Pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah <sup>32</sup>
4	1	2	02	09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Pungutan daerah atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah <sup>36</sup>
4	1	2	02	10	Retribusi Penyeberangan di Air	Penerimaan atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah <sup>32</sup>
4	1	2	02	11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Penerimaan atas jasa produksi usaha daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah <sup>37</sup>
4	1	2	02	12	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	Sewa atas pemakaian tanah dan/atau gedung (spt rumah dinas)
4	1	2	02	13	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	Cukup jelas
4	1	2	02	14	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	Pemakaian ruangan beserta kelengkapannya (spt kursi, meja, tenda, sound system dan kelengkapan lainnya)
4	1	2	02	15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	Cukup jelas
4	1	2	02	16	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Pemakaian Alat Berat/ Mesin	Cukup jelas
4	1	2	02	17	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang	Penerimaan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang <sup>31</sup>
4	1	2	02	18	Retribusi Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/ Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah	Penerimaan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar atau pertokoan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah <sup>31</sup>
4	1	2	02	19	Retribusi Pasar/ Pertokoan yang Dikontrakkan	Cukup jelas
4	1	2	02	20	Retribusi Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/ Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah	Cukup jelas
4	1	2	02	21	Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan yang Tertunda	Penerimaan tunggakan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	02	22	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	Penerimaan atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan <sup>32</sup>
4	1	2	02	23	Retribusi Tempat Pelelangan Ternak	Penerimaan atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ternak <sup>32</sup>
4	1	2	02	24	Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Bumi	Penerimaan atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan hasil bumi <sup>32</sup>
4	1	2	02	25	Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan	Penerimaan atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan hasil hutan <sup>32</sup>
4	1	2	02	26	Retribusi Tempat Jasa Pelelangan Serta Fasilitas Lainnya yang Disediakan di Tempat Pelelangan	Penerimaan atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan <sup>32</sup>
4	1	2	02	27	Retribusi Terminal - Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	Penerimaan atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal dan fasilitas lainnya di daerah milik terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah <sup>33</sup>
4	1	2	02	28	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	Cukup jelas
4	1	2	02	29	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	Cukup jelas
4	1	2	02	30	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	Penerimaan atas pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah <sup>32</sup>
4	1	2	02	31	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	Penerimaan atas penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah <sup>35</sup>

<sup>30</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

<sup>31</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

<sup>32</sup> Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<sup>33</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal

<sup>34</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

<sup>35</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

<sup>36</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 2 Tahun 2016

<sup>37</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
4	1	2	02	32	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong	Penerimaan atas penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah <sup>35</sup>
4	1	2	02	33	Retribusi Pelayanan Jasa ke Pelabuhan	Penerimaan atas Pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah <sup>38</sup>
4	1	2	02	34	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi	Fasilitas Rekreasi meliputi Kuda Tunggang, Gajah Tunggang, Medan Nan Balinduang dan sejenisnya
4	1	2	02	35	Retribusi Pelayanan Tempat Pariwisata	Fasilitas Tempat Pariwisata meliputi Taman Marga Satwa Budaya Kinantan, Benteng Fort De Kock, Taman Panorama, Rumah Adat, Aquarium dan sejenisnya
4	1	2	02	36	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	Fasilitas tempat Olahraga meliputi Lapangan Sepak Bola Atas Ngarai, Lapangan Basket Atas Ngarai, Lapangan Tennis Atas Ngarai, Sport Hall Atas Ngarai, Kolam Renang Bantola, Lapangan Tennis Indoor Bermawi dan sejenisnya
4	1	2	02	37	Retribusi Penyeberangan Orang	Penerimaan atas pelayanan penyeberangan orang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah <sup>38</sup>
4	1	2	02	38	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang	Penerimaan atas pelayanan penyeberangan barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah <sup>38</sup>
4	1	2	02	39	Retribusi Penjualan Benih Ikan	Penerimaan atas jasa produksi usaha daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah <sup>39</sup>
4	1	2	02	40	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang Tertunda	Penerimaan tunggakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	02	41	Retribusi Terminal yang Tertunda	Penerimaan tunggakan Retribusi Terminal tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	02	42	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	Cukup jelas
4	1	2	02	43	Retribusi Tempat Khusus Parkir yang Tertunda	Penerimaan tunggakan Retribusi Tempat Khusus Parkir tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	02	44	Retribusi Rumah Potong Hewan	Cukup jelas
4	1	2	02	45	Retribusi Rumah Potong Hewan yang Tertunda	Penerimaan tunggakan Retribusi Rumah Potong Hewan tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	02	46	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang Tertunda	Penerimaan tunggakan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	02	47	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang Tertunda	Penerimaan tunggakan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tahun-tahun sebelumnya
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	Penerimaan atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin Kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan <sup>38</sup>
4	1	2	03	01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Penerimaan atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah Kepada orang pribadi atau badan termasuk merubah bangunan (menambah bangunan/merenorasi bangunan) <sup>38</sup>
4	1	2	03	02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Penerimaan atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu <sup>38</sup>
4	1	2	03	03	Retribusi Izin Gangguan	Penerimaan atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan/usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan keselamatan atau kesehatan umum <sup>40</sup>
4	1	2	03	04	Retribusi Izin Trayek	Penerimaan atas jasa pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah <sup>38</sup>
4	1	2	03	05	Retribusi Izin Usaha Perikanan	Penerimaan atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan <sup>38</sup>
4	1	2	03	06	Retribusi Pemberian Izin Gangguan Tempat Usaha/ Kegiatan Kepada Orang Pribadi	Penerimaan atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan Kepada orang pribadi yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan/usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan keselamatan atau kesehatan umum <sup>40</sup>
4	1	2	03	07	Retribusi Pemberian Izin Gangguan Tempat Usaha/ Kegiatan Kepada Badan	Penerimaan atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan Kepada badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan/usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan keselamatan atau kesehatan umum <sup>40</sup>
4	1	2	03	08	Retribusi Pemberian Izin Trayek Kepada Orang Pribadi	Penerimaan atas jasa pemberian izin Kepada orang pribadi untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah <sup>38</sup>
4	1	2	03	09	Retribusi Pemberian Izin Trayek Kepada Badan	Penerimaan atas jasa pemberian izin Kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah <sup>38</sup>
4	1	2	03	10	Pemberian Izin Usaha Perikanan Kepada Orang Pribadi	Penerimaan atas pemberian izin Kepada orang pribadi untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan <sup>40</sup>
4	1	2	03	11	Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan Kepada Badan	Penerimaan atas pemberian izin Kepada Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan <sup>40</sup>
4	1	2	03	12	Retribusi Penggunaan Ruas Jalan Tertentu	Pungutan atas penggunaan ruas jalan tertentu <sup>41</sup>
4	1	2	03	13	Retribusi Penggunaan Koridor Tertentu	Pungutan atas penggunaan koridor tertentu <sup>41</sup>
4	1	2	03	14	Retribusi Penggunaan Kawasan Tertentu Pada Waktu Tertentu Oleh Kendaraan Bermotor Perseorangan dan Barang	Pungutan atas penggunaan kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu <sup>41</sup>

<sup>38</sup> Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<sup>39</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah

<sup>40</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan

<sup>41</sup> Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mepekerjakan Tenaga Kerja Asing

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
4	1	2	03	15	Pemberian Perpanjangan IMTA Kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	IMTA merupakan izin yang diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk Kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4	1	2	03	16	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang Tertunda	Penerimaan tunggakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	03	17	Retribusi Izin Gangguan yang Tertunda	Penerimaan tunggakan Retribusi Izin Gangguan tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	03	18	Retribusi Izin Trayek yang Tertunda	Penerimaan tunggakan Retribusi Izin Trayek tahun-tahun sebelumnya
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	Penerimaan atas kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Dari bagian laba Dari perusahaan daerah, bagian laba Dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal Kepada badan usaha lainnya.
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>01</b>		<b>Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)</b>	Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan sedangkan Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik Daerah <sup>42</sup>
4	1	3	01	01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD	Penerimaan Deviden atas penyertaan modal pada BUMD
4	1	3	01	02	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada BUMD .....	Sda
4	1	3	01	03	Bagian Laba yang Dibagikan(Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada PDAM	Sda
4	1	3	01	04	Bagian Laba yang Dibagikan (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada Bank Nagari	Sda
4	1	3	01	05	Bagian Laba yang Dibagikan (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada BPR Jam Gadang	Sda
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>02</b>		<b>Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/ BUMN</b>	Penyertaan modal Pemerintah daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Negara dengan mendapat hak kepemilikan sedangkan Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik Negara <sup>42</sup>
4	1	3	02	01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/ BUMN	Penerimaan Deviden atas penyertaan modal pada BUMN
4	1	3	02	02	Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemda (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Negara	Sda
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>03</b>		<b>Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta</b>	Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada perusahaan milik swasta dengan mendapat hak kepemilikan sedangkan Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada perusahaan milik swasta <sup>42</sup>
4	1	3	03	01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	Penerimaan Deviden atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>			<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	Kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer <sup>43</sup>
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>01</b>		<b>Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan</b>	Penerimaan atas pelepasan dan/atau penjualan Aset Tetap milik Pemerintah Daerah Kepada pihak lain
4	1	4	01	01	Pelepasan Hak Atas Tanah	Cukup Jelas
4	1	4	01	02	Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	Cukup Jelas
4	1	4	01	03	Penjualan Mesin/ Alat-alat Berat Tidak Terpakai	Cukup Jelas
4	1	4	01	04	Penjualan Rumah Jabatan/ Rumah Dinas	Cukup Jelas
4	1	4	01	05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	Cukup Jelas
4	1	4	01	06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	Cukup Jelas
4	1	4	01	07	Penjualan Drum Bekas	Cukup Jelas
4	1	4	01	08	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	Cukup Jelas
4	1	4	01	09	Penjualan Lampu Hias Bekas	Cukup Jelas
4	1	4	01	10	Penjualan Bahan - Bahan Bekas Bangunan	Cukup Jelas
4	1	4	01	11	Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas	Cukup Jelas
4	1	4	01	12	Penjualan Obat - Obatan dan Hasil Farmasi	Cukup Jelas
4	1	4	01	13	Penjualan Hasil Pertanian	Cukup Jelas

<sup>42</sup> Permendagri No. 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

<sup>43</sup> Buletin Teknis KSAP No. 23 tentang Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
4	1	4	01	14	Penjualan Hasil Kehutanan	Cukup Jelas
4	1	4	01	15	Penjualan Hasil Perkebunan	Cukup Jelas
4	1	4	01	16	Penjualan Hasil Peternakan	Cukup Jelas
4	1	4	01	17	Penjualan Hasil Perikanan	Cukup Jelas
4	1	4	01	18	Penjualan Hasil Sitaan	Cukup Jelas
4	1	4	01	19	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Cukup Jelas
4	1	4	01	20	Penjualan Kendaraan Dinas	Cukup Jelas
4	1	4	01	21	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	Cukup Jelas
4	1	4	01	22	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	Cukup Jelas
4	1	4	01	23	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	Cukup Jelas
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>02</b>		<b>Penerimaan Jasa Giro</b>	Penerimaan jasa giro atas penempatan uang (kas tunai) pada bank persepsi dan/ atau lembaga keuangan lainnya
4	1	4	02	01	Jasa Giro Kas Daerah	Cukup jelas
4	1	4	02	02	Jasa Giro Pemegang Kas	Cukup jelas
4	1	4	02	03	Jasa Giro Dana Cadangan	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>03</b>		<b>Pendapatan Bunga Deposito</b>	Penerimaan bunga atas deposito berbentuk investasi dan/atau manajemen kas pada Bank persepsi
4	1	4	03	01	Rekening Deposito Pada Bank .....	Cukup jelas
4	1	4	03	02	Pendapatan Bunga Dana Bergulir .....	Penerimaan bunga atas dana bergulir
4	1	4	03	03	Pendapatan Bunga Deposito pada Bank BPD Sumatera Barat	Cukup jelas
4	1	4	03	04	Pendapatan Bunga Deposito pada Bank Rakyat Indonesia	Cukup jelas
4	1	4	03	05	Pendapatan Bunga Deposito pada Bank Syariah Mandiri	Cukup jelas
4	1	4	03	06	Pendapatan Bunga Deposito pada Bank Negara Indonesia	Cukup jelas
4	1	4	03	07	Pendapatan Bunga Deposito pada Bank Tabungan Negara	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>04</b>		<b>Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)</b>	Penerimaan atas kerugian daerah berupa kerugian uang/barang oleh bendahara/Pegawai Negeri bukan bendahara yang telah memiliki ketetapan sebagai kerugian daerah
4	1	4	04	01	Kerugian Uang	Cukup jelas
4	1	4	04	02	Kerugian Barang	Cukup jelas
4	1	4	04	03	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	Cukup jelas
4	1	4	04	04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>05</b>		<b>Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah</b>	Penerimaan lain-lain daerah atas komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
4	1	4	05	01	Penerimaan Komisi Dari Penempatan Kas Daerah	Penerimaan komisi atas penempatan kas daerah pada bank dan/atau lembaga keuangan lainnya
4	1	4	05	02	Penerimaan Potongan Dari.....	Penerimaan potongan atas pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
4	1	4	05	03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah Dari.....	Penerimaan atas keuntungan penukaran mata uang
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>06</b>		<b>Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>	Penerimaan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kepada pihak lain
4	1	4	06	01	Bidang Pendidikan	Cukup jelas
4	1	4	06	02	Bidang Kesehatan	Cukup jelas
4	1	4	06	03	Bidang Pekerjaan Umum	Cukup jelas
4	1	4	06	04	Bidang Perumahan Rakyat	Cukup jelas
4	1	4	06	05	Bidang Penataan Ruang	Cukup jelas
4	1	4	06	06	Bidang Perencanaan Pembangunan	Cukup jelas
4	1	4	06	07	Bidang Perhubungan	Cukup jelas
4	1	4	06	08	Bidang Lingkungan Hidup	Cukup jelas
4	1	4	06	09	Bidang Pertanahan	Cukup jelas
4	1	4	06	10	Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	Cukup jelas
4	1	4	06	11	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cukup jelas
4	1	4	06	12	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Cukup jelas
4	1	4	06	13	Bidang Kelautan dan Perikanan	Cukup jelas
4	1	4	06	14	Bidang Kepariwisata	Cukup jelas
4	1	4	06	15	Bidang Pertanian	Cukup jelas
4	1	4	06	16	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>07</b>		<b>Pendapatan Denda Pajak</b>	Penerimaan denda keterlambatan dan/atau denda lainnya atas pemungutan pajak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
4	1	4	07	01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	Cukup jelas
4	1	4	07	02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	Cukup jelas
4	1	4	07	03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	Cukup jelas
4	1	4	07	04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	Cukup jelas
4	1	4	07	05	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	Cukup jelas
4	1	4	07	06	Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	Cukup jelas
4	1	4	07	07	Pendapatan Denda Pajak Parkir	Cukup jelas
4	1	4	07	08	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	Cukup jelas
4	1	4	07	09	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	Cukup jelas
4	1	4	07	10	Pendapatan Denda Pajak Lingkungan	Cukup jelas
4	1	4	07	11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Cukup jelas
4	1	4	07	12	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Cukup jelas
4	1	4	07	13	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	Cukup jelas
4	1	4	07	14	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Cukup jelas
4	1	4	07	15	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Cukup jelas
4	1	4	07	16	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	Cukup jelas
4	1	4	07	17	Pendapatan Denda Pajak Rokok	Cukup jelas
4	1	4	07	18	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>08</b>		<b>Pendapatan Denda Retribusi</b>	Penerimaan denda keterlambatan dan/ atau denda lainnya atas pemungutan retribusi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
4	1	4	08	01	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan	Cukup jelas
4	1	4	08	02	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Cukup jelas
4	1	4	08	03	Pendapatan Denda Keterlambatan Pengurusan Akta Catatan Sipil	Cukup jelas
4	1	4	08	04	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Cukup jelas
4	1	4	08	05	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Cukup jelas
4	1	4	08	06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	Cukup jelas
4	1	4	08	07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Cukup jelas
4	1	4	08	08	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Cukup jelas
4	1	4	08	09	Pendapatan Denda Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta	Cukup jelas
4	1	4	08	10	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kaku	Cukup jelas
4	1	4	08	11	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair	Cukup jelas
4	1	4	08	12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Cukup jelas
4	1	4	08	13	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan	Cukup jelas
4	1	4	08	14	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Cukup jelas
4	1	4	08	15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Cukup jelas
4	1	4	08	16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	Cukup jelas
4	1	4	08	17	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan	Cukup jelas
4	1	4	08	18	Pendapatan Denda Retribusi Terminal	Cukup jelas
4	1	4	08	19	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir	Cukup jelas
4	1	4	08	20	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	Cukup jelas
4	1	4	08	21	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan	Cukup jelas
4	1	4	08	22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	Cukup jelas
4	1	4	08	23	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	Cukup jelas
4	1	4	08	24	Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan Air	Cukup jelas
4	1	4	08	25	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Cukup jelas
4	1	4	08	26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
4	1	4	08	27	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Cukup jelas
4	1	4	08	28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan	Cukup jelas
4	1	4	08	29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek	Cukup jelas
4	1	4	08	30	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan	Cukup jelas
4	1	4	08	31	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	Cukup jelas
4	1	4	08	32	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Cukup jelas
4	1	4	08	33	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>09</b>		<b>Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan</b>	Penerimaan hasil eksekusi atas jaminan baik berupa barang dan/ atau jasa maupun pekerjaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
4	1	4	09	01	Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pelaksanaan Pekerjaan	Cukup jelas
4	1	4	09	02	Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pembongkaran Reklame	Cukup jelas
4	1	4	09	03	Hasil Eksekusi Jaminan Atas KTP Musiman	Cukup jelas
4	1	4	09	04	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pengadaan Barang/ Jasa	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>10</b>		<b>Pendapatan dari Pengembalian</b>	Penerimaan atas kelebihan dan/atau sebab lainnya atas pembayaran belanja
4	1	4	10	01	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	Cukup jelas
4	1	4	10	02	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan	Cukup jelas
4	1	4	10	03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Cukup jelas
4	1	4	10	04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	Cukup jelas
4	1	4	10	05	Pendapatan dari Pengembalian Dari Uang Muka	Cukup jelas
4	1	4	10	06	Pendapatan dari Pengembalian Jasa Revolving Fund	Cukup jelas
4	1	4	10	07	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji PTT	Cukup jelas
4	1	4	10	08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honor	Cukup jelas
4	1	4	10	09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja	Cukup jelas
4	1	4	10	10	Pendapatan dari Pelanggaran Perda	Cukup jelas
4	1	4	10	11	Pengembalian dari Kelebihan Pembayaran Barang dan Jasa	Cukup jelas
4	1	4	10	12	Pengembalian dari Kelebihan Belanja Modal	Cukup jelas
4	1	4	10	13	Pengembalian dari Kelebihan Pembayaran Tambahan Penghasilan	Cukup jelas
4	1	4	10	14	Pengembalian dari Kelebihan Hibah	Cukup jelas
4	1	4	10	15	Pengembalian dari Kelebihan Bantuan Sosial	Cukup jelas
4	1	4	10	16	Pengembalian dari Bantuan Keuangan	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>11</b>		<b>Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum</b>	Penerimaan atas fasilitas yang disediakan untuk masyarakat
4	1	4	11	01	Fasilitas Sosial	Cukup jelas
4	1	4	11	02	Fasilitas Umum	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>12</b>		<b>Pendapatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</b>	Penerimaan atas penyelenggaraan diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
4	1	4	12	01	Uang Pendaftaran/ Ujian Masuk	Cukup jelas
4	1	4	12	02	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan	Cukup jelas
4	1	4	12	03	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>13</b>		<b>Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Penjualan</b>	Penerimaan atas angsuran/ cicilan atas penjualan aset yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
4	1	4	13	01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	Cukup jelas
4	1	4	13	02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan	Cukup jelas
4	1	4	13	03	Angsuran/ Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III	Cukup jelas
4	1	4	13	04	Angsuran/ Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>14</b>		<b>Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah</b>	Penerimaan atas pemanfaatan kekayaan daerah oleh pihak ketiga yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah
4	1	4	14	01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	Cukup jelas
4	1	4	14	02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan	Cukup jelas
4	1	4	14	03	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
4	1	4	14	04	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna	Cukup jelas
4	1	4	14	05	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Penerimaan HGB diatas HPL	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>15</b>		<b>Pendapatan Zakat</b>	Penerimaan atas zakat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
4	1	4	15	01	Pendapatan Zakat	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>16</b>		<b>Pendapatan BLUD</b>	BLUD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan Kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas <sup>44</sup>
4	1	4	16	01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	Cukup jelas
4	1	4	16	02	Pendapatan Hibah BLUD	Cukup jelas
4	1	4	16	03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	Cukup jelas
4	1	4	16	04	Pendapatan Lain-lain BLUD	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>17</b>		<b>Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir</b>	Penerimaan atas pengelolaan Dana Bergulir
4	1	4	17	01	Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>18</b>		<b>Lain-lain PAD yang Sah Lainnya</b>	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang tidak termasuk dalam kategori diatas.
4	1	4	18	01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>19</b>		<b>Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda</b>	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pelanggaran Perda
4	1	4	19	01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>20</b>		<b>Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah</b>	Penerimaan denda pemakaian aset daerah oleh pihak ketiga atas keterlambatan pembayaran dan/atau denda lainnya
4	1	4	20	01	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah	Cukup jelas
4	1	4	20	02	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah	Cukup jelas
4	1	4	20	03	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah	Cukup jelas
4	1	4	20	04	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>21</b>		<b>Hasil Penjualan Aset Lainnya</b>	Penerimaan atas pelepasan dan/atau penjualan Aset Lainnya milik Pemerintah Daerah Kepada pihak lain
4	1	4	21	01	Hasil Penjualan Aset Lainnya	Sda
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>22</b>		<b>Pendapatan Dana Kapitasi JKN</b>	Penerimaan atas Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan Kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah <sup>45</sup>
4	1	4	22	01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Rasimah Ahmad	FKTP merupakan fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik atau keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya <sup>45</sup>
4	1	4	22	02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Guguak Panjang	Sda
4	1	4	22	03	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Nilam Sari	Sda
4	1	4	22	04	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mandiangin	Sda
4	1	4	22	05	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gulai Bancah	Sda
4	1	4	22	06	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tigo Baleh	Sda
4	1	4	22	07	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Plus Mandiangin	Sda
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>23</b>		<b>Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat</b>	Penerimaan atas penyelenggaraan sekolah dan diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
4	1	4	23	01	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah	Cukup jelas
4	1	4	23	02	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>2</b>				<b>DANA PERIMBANGAN</b>	Dana yang bersumber Dari pendapatan APBN yang dialokasikan Kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus <sup>46</sup>
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	Dana yang bersumber Dari pendapatan APBN yang dialokasikan Kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi <sup>47</sup>
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Bagi Hasil Pajak</b>	Bagian daerah yang berasal Dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan Pasal 21 <sup>46</sup>

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknik pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah

<sup>45</sup> Perpres No. 32 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah

<sup>46</sup> Peraturan Pemerintah No. 55 tentang Dana Perimbangan

<sup>47</sup> Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
4	2	1	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan	Cukup jelas
4	2	1	01	02	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Cukup jelas
4	2	1	01	03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	Cukup jelas
4	2	1	01	04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan	Cukup jelas
4	2	1	01	05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan	Cukup jelas
4	2	1	01	06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Cukup jelas
4	2	1	01	07	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	Cukup jelas
4	2	1	01	08	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>		<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam</b>	Bagian daerah yang berasal Dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi <sup>48</sup>
4	2	1	02	01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	Cukup jelas
4	2	1	02	02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	Cukup jelas
4	2	1	02	03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	Cukup jelas
4	2	1	02	04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	Cukup jelas
4	2	1	02	05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	Cukup jelas
4	2	1	02	06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	Cukup jelas
4	2	1	02	07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	Cukup jelas
4	2	1	02	08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	Cukup jelas
4	2	1	02	09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	Cukup jelas
4	2	1	02	10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	Cukup jelas
4	2	1	02	11	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	Cukup jelas
4	2	1	02	12	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	Cukup jelas
4	2	1	02	13	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Dana Alokasi Umum</b>	Dana yang bersumber Dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi <sup>48</sup>
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Dana Alokasi Umum</b>	Cukup jelas
4	2	2	01	01	Dana Alokasi Umum Formula	Cukup jelas
4	2	2	01	02	Dana Alokasi Umum Tambahan	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>Dana Alokasi Khusus</b>	Dana yang bersumber Dari pendapatan APBN yang dialokasikan Kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional <sup>48</sup>
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>01</b>		<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</b>	Dana yang dialokasikan dalam APBN Kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional <sup>48</sup>
4	2	3	01	01	DAK Bidang Pendidikan	Cukup jelas
4	2	3	01	02	DAK Bidang Kesehatan	Cukup jelas
4	2	3	01	03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	Cukup jelas
4	2	3	01	04	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	Cukup jelas
4	2	3	01	05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	Cukup jelas
4	2	3	01	06	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	Cukup jelas
4	2	3	01	07	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah	Cukup jelas
4	2	3	01	08	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	Cukup jelas
4	2	3	01	09	DAK Bidang Pertanian	Cukup jelas
4	2	3	01	10	DAK Bidang Lingkungan Hidup	Cukup jelas
4	2	3	01	11	DAK Bidang Keluarga Berencana	Cukup jelas
4	2	3	01	12	DAK Bidang Kehutanan	Cukup jelas

<sup>48</sup> Peraturan Pemerintah No. 55 tentang Dana Perimbangan

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
4	2	3	01	13	DAK Bidang Sarana Prasarana Perdesaan	Cukup jelas
4	2	3	01	14	DAK Bidang Perdagangan	Cukup jelas
4	2	3	01	15	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat	Cukup jelas
4	2	3	01	16	DAK Bidang Listrik Perdesaan	Cukup jelas
4	2	3	01	17	DAK Bidang Sarana Prasarana Daerah Tertinggal	Cukup jelas
4	2	3	01	18	DAK Bidang Sarana Prasarana Kawasan Perbatasan	Cukup jelas
4	2	3	01	19	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Cukup jelas
4	2	3	01	20	DAK Bidang Infrastruktur Publik Daerah	Cukup jelas
4	2	3	01	21	DAK Bidang Pariwisata	Cukup jelas
4	2	3	01	22	DAK Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah	Cukup jelas
4	2	3	01	23	DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan	Cukup jelas
4	2	3	01	24	DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan	Cukup jelas
4	2	3	01	25	DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum	Cukup jelas
4	2	3	01	26	DAK Fisik Penugasan Bidang Sanitasi	Cukup jelas
4	2	3	01	27	DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan	Cukup jelas
4	2	3	01	28	DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar	Cukup jelas
4	2	3	01	29	DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi	Cukup jelas
4	2	3	01	30	DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil dan Menengah	Cukup jelas
4	2	3	01	31	DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Cukup jelas
4	2	3	01	32	DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Cukup jelas
4	2	3	01	33	DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi	Cukup jelas
4	2	3	01	34	DAK Fisik Afirmasi Bidang Kesehatan	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>02</b>		<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</b>	Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah <sup>49</sup>
4	2	3	02	01	BOP PAUD	Cukup jelas
4	2	3	02	02	Tunjangan Profesi Guru	Cukup jelas
4	2	3	02	03	Tambahan Penghasilan Guru	Cukup jelas
4	2	3	02	04	Bantuan Operasional Kesehatan	Cukup jelas
4	2	3	02	05	Akreditasi Puskesmas	Cukup jelas
4	2	3	02	06	Jaminan Persalinan	Cukup jelas
4	2	3	02	07	Bantuan Operasional KB	Cukup jelas
4	2	3	02	08	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Cukup jelas
4	2	3	02	09	BOP Pendidikan Kesetaraan	Cukup jelas
4	2	3	02	10	BOP Museum dan Taman Budaya	Cukup jelas
4	2	3	02	11	Akreditasi Labkesda	Cukup jelas
4	2	3	02	12	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi Koperasi dan UKM	Cukup jelas
4	2	3	02	13	Dana Pelayanan Kepariwisata	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>			<b>Dana Desa</b>	Dana yang bersumber Dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat <sup>50</sup>
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>01</b>		<b>Dana Desa</b>	Cukup jelas
4	2	4	01	01	Dana Desa	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>			<b>Dana Insentif Daerah</b>	Dana yang bersumber Dari APBN Kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat <sup>51</sup>
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>01</b>		<b>Dana Insentif Daerah</b>	Cukup Jelas
4	2	5	01	01	Dana Insentif Daerah	Cukup Jelas
<b>4</b>	<b>3</b>				<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	Seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan. lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah <sup>51</sup>

<sup>49</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 50/pmk.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

<sup>50</sup> Undang-undang No. 20 Tahun 2019 tentang APBN 2020

<sup>51</sup> Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
4	3	1			<b>Pendapatan Hibah</b>	Penerimaan hibah Dari Pemerintah maupun swasta baik Dari dalam daerah, provinsi, pusat maupun luar negeri berupa uang atau barang yang dinilai dengan besaran uang
4	3	1	01		<b>Pendapatan Hibah Dari Pemerintah</b>	Penerimaan hibah Dari pemerintah berupa uang atau barang yang dinilai dengan besaran uang
4	3	1	01	01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	Cukup jelas
4	3	1	02		<b>Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya</b>	Penerimaan hibah Dari pemerintah daerah lainnya berupa uang atau barang yang dinilai dengan besaran uang
4	3	1	02	01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya	Cukup jelas
4	3	1	03		<b>Pendapatan Hibah Dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta dalam Negeri</b>	Penerimaan hibah Dari badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri berupa uang atau barang yang dinilai dengan besaran uang
4	3	1	03	01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta .....	Cukup jelas
4	3	1	04		<b>Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan</b>	Penerimaan hibah Dari masyarakat dan/atau perorangan berupa uang atau barang yang dinilai dengan besaran uang
4	3	1	04	01	Pendapatan Hibah Dari kelompok masyarakat	Cukup jelas
4	3	1	04	02	Pendapatan Hibah Dari perorangan	Cukup jelas
4	3	1	05		<b>Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri</b>	Penerimaan hibah Dari luar negeri berupa uang atau barang yang dinilai dengan besaran uang
4	3	1	05	01	Pendapatan Hibah Dari Bilateral	Cukup jelas
4	3	1	05	02	Pendapatan Hibah Dari Multilateral	Cukup jelas
4	3	1	05	03	Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya	Cukup jelas
4	3	1	06		<b>Hibah Dana BOS</b>	Program Pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi sekolah dasar sebagai pelaksana program wajib belajar <sup>52</sup>
4	3	1	06	01	Hibah Dana Bos SMPN 1 Unggul	Cukup Jelas
4	3	1	06	02	Hibah Dana Bos SMPN 2	Cukup Jelas
4	3	1	06	03	Hibah Dana Bos SMPN 3	Cukup Jelas
4	3	1	06	04	Hibah Dana Bos SMPN 4	Cukup Jelas
4	3	1	06	05	Hibah Dana Bos SMPN 5	Cukup Jelas
4	3	1	06	06	Hibah Dana Bos SMPN 6	Cukup Jelas
4	3	1	06	07	Hibah Dana Bos SMPN 7	Cukup Jelas
4	3	1	06	08	Hibah Dana Bos SMPN 8	Cukup Jelas
4	3	1	06	09	Hibah Dana Bos SDN 01 Ladang Cakiah	Cukup Jelas
4	3	1	06	10	Hibah Dana Bos SDN 02 Aur Kuning	Cukup Jelas
4	3	1	06	11	Hibah Dana Bos SDN 03 Pakan Labuah	Cukup Jelas
4	3	1	06	12	Hibah Dana Bos SDN 04 Birugo	Cukup Jelas
4	3	1	06	13	Hibah Dana Bos SDN 05 Birugo	Cukup Jelas
4	3	1	06	14	Hibah Dana Bos SDN 06 Parit Antang	Cukup Jelas
4	3	1	06	15	Hibah Dana Bos SDN 07 Belakang Balok	Cukup Jelas
4	3	1	06	16	Hibah Dana Bos SDN 08 Kubu Tanjung	Cukup Jelas
4	3	1	06	17	Hibah Dana Bos SDN 09 Belakang Balok	Cukup Jelas
4	3	1	06	18	Hibah Dana Bos SDN 10 Sapiran	Cukup Jelas
4	3	1	06	19	Hibah Dana Bos SDN 11 Aur Kuning	Cukup Jelas
4	3	1	06	20	Hibah Dana Bos SDN 02 Percontohan	Cukup Jelas
4	3	1	06	21	Hibah Dana Bos SDN 03 Pakan Kurai	Cukup Jelas
4	3	1	06	22	Hibah Dana Bos SDN 05 Tarok Dipo	Cukup Jelas
4	3	1	06	23	Hibah Dana Bos SDN 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah	Cukup Jelas
4	3	1	06	24	Hibah Dana Bos SDN 07 Teladan	Cukup Jelas
4	3	1	06	25	Hibah Dana Bos SDN 08 Tarok Dipo	Cukup Jelas
4	3	1	06	26	Hibah Dana Bos SDN 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah	Cukup Jelas
4	3	1	06	27	Hibah Dana Bos SDN 11 Bukit Apit Puhun	Cukup Jelas
4	3	1	06	28	Hibah Dana Bos SDN 12 Bukit Cangang	Cukup Jelas
4	3	1	06	29	Hibah Dana Bos SDN 19 ATTS	Cukup Jelas
4	3	1	06	30	Hibah Dana Bos SDN 16 Tarok Dipo	Cukup Jelas
4	3	1	06	31	Hibah Dana Bos SDN 17 Pakan Kurai	Cukup Jelas

<sup>52</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 80 Th 2005 tentang Petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
4	3	1	06	32	Hibah Dana Bos SDN 18 Tarok Dipo	Cukup Jelas
4	3	1	06	33	Hibah Dana Bos SDN 14 ATTS	Cukup Jelas
4	3	1	06	34	Hibah Dana Bos SDN 13 Bukit Apit Puhun	Cukup Jelas
4	3	1	06	35	Hibah Dana Bos SDN 01 Benteng Pasar Atas	Cukup Jelas
4	3	1	06	36	Hibah Dana Bos SDN 04 Bukit Apit Puhun	Cukup Jelas
4	3	1	06	37	Hibah Dana Bos SDN 01 Campago Ipuh	Cukup Jelas
4	3	1	06	38	Hibah Dana Bos SDN 03 Pulau Anak Air	Cukup Jelas
4	3	1	06	39	Hibah Dana Bos SDN 04 Garegeh	Cukup Jelas
4	3	1	06	40	Hibah Dana Bos SDN 05 Percobaan Puhun Pintu Kabun	Cukup Jelas
4	3	1	06	41	Hibah Dana Bos SDN 07 Kubu Gulai Banchah	Cukup Jelas
4	3	1	06	42	Hibah Dana Bos SDN 08 Campago ipuh	Cukup Jelas
4	3	1	06	43	Hibah Dana Bos SDN 09 Manggis Ganting	Cukup Jelas
4	3	1	06	44	Hibah Dana Bos SDN 10 Puhun Pintu Kabun	Cukup Jelas
4	3	1	06	45	Hibah Dana Bos SDN 11 Campago Guguk Bulek	Cukup Jelas
4	3	1	06	46	Hibah Dana Bos SDN 13 Kubu Gulai Banchah	Cukup Jelas
4	3	1	06	47	Hibah Dana Bos SDN 02 Campago Guguk Bulek	Cukup Jelas
4	3	1	06	48	Hibah Dana Bos SDN 14 Tanjung Alam	Cukup Jelas
4	3	1	06	49	Hibah Dana Bos SDN 17 Manggis Ganting	Cukup Jelas
4	3	1	06	50	Hibah Dana Bos SDN 12 Puhun Pintu Kabun	Cukup Jelas
4	3	1	06	51	Hibah Dana Bos SDN 15 Pulau Anak Air	Cukup Jelas
4	3	1	06	52	Hibah Dana Bos SDN 06 Pulau Anak Air	Cukup Jelas
4	3	1	06	53	Hibah Dana Bos SDN 18 Campago Guguk Bulek	Cukup Jelas
4	3	1	06	54	Hibah Dana Bos SDN 16 Campago Ipuh	Cukup Jelas
4	3	1	06	55	Hibah Dana Bos	Cukup Jelas
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			<b>Dana Darurat</b>	Dana yang berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan Kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas <sup>53</sup>
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Penanggulangan Korban/ Kerusakan Akibat Bencana Alam</b>	Penerimaan dana darurat peruntukan korban/ kerusakan akibat bencana alam berupa uang atau barang yang dinilai dengan besaran uang
4	3	2	01	01	Korban/ Kerusakan Akibat Bencana Alam ...	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>	Penerimaan dana bagi hasil yang diperoleh baik Dari pemerintah Provinsi maupun pemerintah daerah lainnya
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>01</b>		<b>Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi</b>	Dana Provinsi yang berasal Dari pajak daerah yang sebagian dibagikan ke Kabupaten/ Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan <sup>54</sup>
4	3	3	01	01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	Cukup jelas
4	3	3	01	02	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Diatas Air	Cukup jelas
4	3	3	01	03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Cukup jelas
4	3	3	01	04	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air	Cukup jelas
4	3	3	01	05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Cukup jelas
4	3	3	01	06	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	Cukup jelas
4	3	3	01	07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	Cukup jelas
4	3	3	01	08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>02</b>		<b>Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi</b>	Dana yang berasal Dari pajak Provinsi yang dibagikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4	3	3	02	01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>03</b>		<b>Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kabupaten</b>	Dana yang berasal Dari pajak Kabupaten lain yang dibagikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4	3	3	03	01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kabupaten.....	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>04</b>		<b>Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kota</b>	Dana yang berasal Dari pajak Kota lain yang dibagikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

<sup>53</sup> Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

<sup>54</sup> Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 100 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Propinsi Sumatera Barat

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
4	3	3	04	01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kota.....	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>05</b>		<b>Dana Bagi Hasil Lainnya</b>	Dana yang berasal Dari selain pajak yang dibagihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4	3	3	05	01	Dana Bagi hasil Lainnya	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>06</b>		<b>Bagi Hasil Pajak Rokok</b>	Dana yang berasal Dari pajak rokok yang dibagihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4	3	3	06	01	Bagi Hasil Pajak Rokok	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>07</b>		<b>Bagi Hasil Cukai Tembakau</b>	Dana yang berasal Dari cukai tembakau yang dibagihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4	3	3	07	01	Bagi Hasil Cukai Tembakau	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>			<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>	Dana yang bersumber Dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendukung program/ kebijakan tertentu pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan kegiatannya sudah menjadi urusan daerah.
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>01</b>		<b>Dana Penyesuaian</b>	Dana yang bersumber Dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendukung program/ kebijakan tertentu pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan kegiatannya sudah menjadi urusan daerah.
4	3	4	01	01	Tunjangan Profesi Guru PNSD	Cukup jelas
4	3	4	01	02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	Cukup jelas
4	3	4	01	03	Dana Insentif Daerah	Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat <sup>55</sup>
4	3	4	01	04	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi	Dana yang bersumber Dari APBN dan dialokasikan sebagai insentif Kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota daerah percontohan proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi <sup>56</sup>
4	3	4	01	05	Bantuan Operasional Sekolah	Program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi sekolah dasar sebagai pelaksana program wajib belajar <sup>57</sup>
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>02</b>		<b>Dana Otonomi Khusus</b>	Dana yang dialokasikan dalam APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu <sup>58</sup>
4	3	4	02	01	Dana Otonomi Khusus	Cukup jelas
4	3	4	02	02	Dana Tambahan Infrastruktur	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>03</b>		<b>Dana Keistimewaan</b>	Dana yang dialokasikan dalam APBN untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan <sup>59</sup>
4	3	4	03	01	Dana Keistimewaan	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>04</b>		<b>Tunjangan Profesi Guru</b>	Tunjangan Profesi yang diberikan Kepada Guru PNSD yang telah serifikasi atau telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4	3	4	04	01	Tunjangan Profesi Guru PNSD	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>05</b>		<b>Tambahan Penghasilan Guru</b>	Tunjangan Tambahan Penghasilan yang diberikan Kepada Guru PNSD yang belum sertifikasi
4	3	4	05	01	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>			<b>Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya</b>	Dana yang diberikan Kepada daerah lain dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah atau desa penerima <sup>59</sup>
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>01</b>		<b>Bantuan Keuangan Dari Provinsi</b>	Penerimaan bantuan yang bersumber Dari pemerintahan provinsi
4	3	5	01	01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi .....	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>02</b>		<b>Bantuan Keuangan Dari Kabupaten</b>	Penerimaan bantuan yang bersumber Dari pemerintahan kabupaten
4	3	5	02	01	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten....	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>03</b>		<b>Bantuan Keuangan Dari Kota</b>	Penerimaan bantuan yang bersumber Dari pemerintahan Kota
4	3	5	03	01	Bantuan Keuangan Dari Kota.....	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>			<b>Pendapatan Lainnya</b>	Penerimaan lain-lain yang diterima daerah yang bersumber Dari pihak ketiga
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>01</b>		<b>Dana Desa</b>	Dana yang bersumber Dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat <sup>60</sup>
4	3	6	01	01	Dana Desa	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>02</b>		<b>Dana Insentif Daerah</b>	Dana yang bersumber Dari APBN Kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat <sup>60</sup>
4	3	6	02	01	Dana Insentif Daerah	Cukup jelas
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>03</b>		<b>Pendapatan Lainnya</b>	Penerimaan lain-lain yang diterima daerah yang bersumber Dari pihak ketiga

<sup>55</sup> Peraturan Menteri Keuangan NO. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

<sup>56</sup> Peraturan Menteri Keuangan No.160/PMK.07/2016 tentang Pedoman Umum Dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016

<sup>57</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 16 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dan Bantuan Operasional Sekolah

<sup>58</sup> Peraturan Pemerintah No. 55 tentang Dana Perimbangan

<sup>59</sup> Buletin Teknis KSAP No. XX tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akruak

<sup>60</sup> Undang-undang No. 20 Tahun 2019 tentang APBN 2020

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
4	3	6	03	01	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga	Cukup jelas
4	3	7			<b>Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional</b>	Penerimaan atas Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan Kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah <sup>61</sup>

<sup>61</sup> Perpres No. 32 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah

## B. Belanja – APBD

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5					<b>BELANJA</b>	
5	1				<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	Merupakan belanja yang tidak secara langsung mempunyai kaitan dengan program/kegiatan (misalnya gaji dan tunjangan pegawai bulanan, belanja bunga, belanja bantuan keuangan, belanja hibah dan sebagainya) <sup>1</sup>
5	1	1			<b>Belanja Pegawai</b>	Belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada PNS maupun pejabat negara dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan Modal <sup>1</sup>
5	1	1	01		<b>Belanja Gaji dan Tunjangan</b>	Belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan DPRD yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undang <sup>1</sup> .
5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	Cukup jelas
5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	Cukup jelas
5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	Cukup jelas
5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	Cukup jelas
5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	Cukup jelas
5	1	1	01	06	Tunjangan Beras	Cukup jelas
5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Cukup jelas
5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	Cukup jelas
5	1	1	01	09	Iuran Asuransi Kesehatan	Cukup jelas
5	1	1	01	10	Uang Paket	Cukup jelas
5	1	1	01	11	Tunjangan Badan Musyawarah	Cukup jelas
5	1	1	01	12	Tunjangan Komisi	Cukup jelas
5	1	1	01	13	Tunjangan Badan Anggaran	Cukup jelas
5	1	1	01	14	Tunjangan Badan Kehormatan	Cukup jelas
5	1	1	01	15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	Cukup jelas
5	1	1	01	16	Tunjangan Perumahan	Cukup jelas
5	1	1	01	17	Uang Duka Wafat/ Tewas	Cukup jelas
5	1	1	01	18	Uang Jasa Pengabdian	Cukup jelas
5	1	1	01	19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	Cukup jelas
5	1	1	01	20	Tunjangan Kesehatan DPRD	Cukup jelas
5	1	1	01	21	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Cukup jelas
5	1	1	01	22	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	Cukup jelas
5	1	1	01	23	Tunjangan Badan Legeslasi	Cukup jelas
5	1	1	01	24	Tunjangan Profesi Guru ASN	Cukup jelas
5	1	1	01	25	Tambahan Penghasilan Guru ASN	Cukup jelas
5	1	1	01	26	Dana Operasional Pimpinan DPRD	Cukup jelas
5	1	1	02		<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	Pembayaran yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelengkapan profesi atau prestasi kerja merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku <sup>2</sup>
5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	Pembayaran Tambahan penghasilan bagi ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal
5	1	1	02	02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	Pembayaran Tambahan penghasilan bagi ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
5	1	1	02	03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	Pembayaran Tambahan penghasilan bagi ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi
5	1	1	02	04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	Pembayaran Tambahan penghasilan bagi ASN yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
5	1	1	02	05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	Pembayaran Tambahan penghasilan bagi ASN yang dalam mengemban tugas yang memiliki prestasi kerja yang tinggi
5	1	1	02	06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja	Pembayaran Tambahan penghasilan bagi ASN yang dalam mengemban tugas yang memiliki resiko kerja yang tinggi
5	1	1	02	07	Uang Makan	Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai ASN <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Permendari No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>2</sup> PP Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>3</sup> PMK Nomor 72 Tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	1	1	02	08	Tunjangan Daerah	Pembayaran Tambahan penghasilan Tunjangan Daerah bagi ASN yang diatur tersendiri oleh Pemerintah Kota Bukittinggi atau sebutan lainnya (tunjada, TPP, Tukin, dll) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5	1	1	02	09	Tunjangan Perbaikan Penghasilan ASN	Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan ASN
5	1	1	02	10	Tambahan Penghasilan ASN	Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/ WKDH</b>	Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD Kab/Kota Berhak Memperoleh Tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan Kemampuan Daerah, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku tentang hak keuangan administrasi pimpinan dan Anggota DPRD <sup>4</sup>
5	1	1	03	01	Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD	Cukup jelas
5	1	1	03	02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	Cukup jelas
5	1	1	03	03	Tunjangan Reses	Cukup jelas
5	1	1	03	04	Tunjangan Transportasi	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>04</b>		<b>Biaya Pemungutan Pajak Daerah</b>	Tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak, atas pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Kepala Daerah, disesuaikan dengan ketentuan (peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan yang berlaku) <sup>5</sup>
5	1	1	04	01	Biaya Pemungutan PBB	Cukup jelas
5	1	1	04	02	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan	Cukup jelas
5	1	1	04	03	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan	Cukup jelas
5	1	1	04	04	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan	Cukup jelas
5	1	1	04	05	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>05</b>		<b>Insentif Pemungutan Pajak Daerah</b>	Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Non ASN sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak, atas pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Kepala Daerah, disesuaikan dengan ketentuan (peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan yang berlaku) <sup>5</sup>
5	1	1	05	01	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	Cukup jelas
5	1	1	05	02	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor	Cukup jelas
5	1	1	05	03	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Cukup jelas
5	1	1	05	04	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Cukup jelas
5	1	1	05	05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan	Cukup jelas
5	1	1	05	06	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok	Cukup jelas
5	1	1	05	07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	Cukup jelas
5	1	1	05	08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	Cukup jelas
5	1	1	05	09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	Cukup jelas
5	1	1	05	10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	Cukup jelas
5	1	1	05	11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	Cukup jelas
5	1	1	05	12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	Cukup jelas
5	1	1	05	13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	Cukup jelas
5	1	1	05	14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	Cukup jelas
5	1	1	05	15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Cukup jelas
5	1	1	05	16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Cukup jelas
5	1	1	05	17	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>06</b>		<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Non ASN sebagai penghargaan atas kinerja dalam melaksanakan pemungutan retribusi atau pemungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
5	1	1	06	01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Cukup jelas

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Hak Keuangan dan Adm. Pimpinan dan Anggota DPRD

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	1	1	06	02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Cukup jelas
5	1	1	06	03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Cukup jelas
5	1	1	06	04	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus	Cukup jelas
5	1	1	06	05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Cukup jelas
5	1	1	06	06	Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	Cukup jelas
5	1	1	06	07	Insentif Pemungutan Pengambilan/ Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara	Cukup jelas
5	1	1	06	08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang Tertunda	Cukup jelas
5	1	1	06	09	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - Pelataran	Cukup jelas
5	1	1	06	10	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - Los	Cukup jelas
5	1	1	06	11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - Kios	Cukup jelas
5	1	1	06	12	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar yang Tertunda	Cukup jelas
5	1	1	06	13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - PKB - Mobil Penumpang - Sedan	Cukup jelas
5	1	1	06	14	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - PKB - Mobil Penumpang - Minibus	Cukup jelas
5	1	1	06	15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - PKB - Mobil Bus - Microbus	Cukup jelas
5	1	1	06	16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - PKB - Mobil Bus - Bus	Cukup jelas
5	1	1	06	17	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	Cukup jelas
5	1	1	06	18	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	Cukup jelas
5	1	1	06	19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	Cukup jelas
5	1	1	06	20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan Hewan	Cukup jelas
5	1	1	06	21	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	Cukup jelas
5	1	1	06	22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	Cukup jelas
5	1	1	06	23	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Produksi Usaha Daerah	Cukup jelas
5	1	1	06	24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan	Cukup jelas
5	1	1	06	25	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Pemakaian Alat Berat/ Mesin	Cukup jelas
5	1	1	06	26	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang	Cukup jelas
5	1	1	06	27	Insentif Pemungutan Retribusi Fasilitas Pasar/ Pertokoan yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah	Cukup jelas
5	1	1	06	28	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan yang Tertunda	Cukup jelas
5	1	1	06	29	Insentif Pemungutan Retribusi- Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	Cukup jelas
5	1	1	06	30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi	Cukup jelas
5	1	1	06	31	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pariwisata	Cukup jelas
5	1	1	06	32	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tempat Olah Raga	Cukup jelas
5	1	1	06	33	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	Cukup jelas
5	1	1	06	34	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemberian Izin Trayek Kepada Badan	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>05</b>		<b>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</b>	Tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi, atas pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Kepala Daerah, disesuaikan dengan ketentuan (peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan yang berlaku) <sup>5</sup>
5	1	1	05	01	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	1	1	05	02	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor	Cukup jelas
5	1	1	05	03	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Cukup jelas
5	1	1	05	04	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Cukup jelas
5	1	1	05	05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan	Cukup jelas
5	1	1	05	06	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok	Cukup jelas
5	1	1	05	07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	Cukup jelas
5	1	1	05	08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	Cukup jelas
5	1	1	05	09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	Cukup jelas
5	1	1	05	10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	Cukup jelas
5	1	1	05	11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	Cukup jelas
5	1	1	05	12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	Cukup jelas
5	1	1	05	13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	Cukup jelas
5	1	1	05	14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	Cukup jelas
5	1	1	05	15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Cukup jelas
5	1	1	05	16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Cukup jelas
5	1	1	05	17	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Cukup jelas
5	1	1	05	18	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Cukup jelas
5	1	1	05	19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Cukup jelas
5	1	1	05	20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Cukup jelas
5	1	1	05	21	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus	Cukup jelas
5	1	1	05	22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Cukup jelas
5	1	1	05	23	Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	Cukup jelas
5	1	1	05	24	Insentif Pemungutan Pengambilan/ Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara	Cukup jelas
5	1	1	05	25	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang Tertunda	Cukup jelas
5	1	1	05	26	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - Pelataran	Cukup jelas
5	1	1	05	27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - Los	Cukup jelas
5	1	1	05	28	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - Kios	Cukup jelas
5	1	1	05	29	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar yang Tertunda	Cukup jelas
5	1	1	05	30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - PKB - Mobil Penumpang - Sedan	Cukup jelas
5	1	1	05	31	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - PKB - Mobil Penumpang - Minibus	Cukup jelas
5	1	1	05	32	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - PKB - Mobil Bus - Microbus	Cukup jelas
5	1	1	05	33	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - PKB - Mobil Bus - Bus	Cukup jelas
5	1	1	05	34	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	Cukup jelas
5	1	1	05	35	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	Cukup jelas
5	1	1	05	36	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	Cukup jelas
5	1	1	05	37	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan Hewan	Cukup jelas
5	1	1	05	38	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	Cukup jelas
5	1	1	05	39	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	Cukup jelas
5	1	1	05	40	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Produksi Usaha Daerah	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	1	1	05	41	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan	Cukup jelas
5	1	1	05	42	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Pemakaian Alat Berat/ Mesin	Cukup jelas
5	1	1	05	43	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang	Cukup jelas
5	1	1	05	44	Insentif Pemungutan Retribusi Fasilitas Pasar/ Pertokoan yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah	Cukup jelas
5	1	1	05	45	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan yang Tertunda	Cukup jelas
5	1	1	05	46	Insentif Pemungutan Retribusi- Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	Cukup jelas
5	1	1	05	47	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi	Cukup jelas
5	1	1	05	48	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pariwisata	Cukup jelas
5	1	1	05	49	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tempat Olah Raga	Cukup jelas
5	1	1	05	50	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	Cukup jelas
5	1	1	05	51	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemberian Izin Trayek Kepada Badan	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Bunga</b>	Pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok (principal Outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman berjangka yang terdiri dari jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang <sup>6</sup>
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Bunga Utang Pinjaman</b>	Utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur <sup>7</sup>
5	1	2	01	01	Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah	Cukup jelas
5	1	2	01	02	Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Cukup jelas
5	1	2	01	03	Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank	Cukup jelas
5	1	2	01	04	Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	Cukup jelas
5	1	2	01	05	Bunga Utang Pinjaman kepada BUMD	Cukup jelas
5	1	2	01	06	Bunga Utang Pinjaman kepada BUMN	Cukup jelas
5	1	2	01	07	Bunga Utang Pinjaman Lainnya	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>02</b>		<b>Bunga Utang Obligasi</b>	Pembayaran bunga atas utang surat berharga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur <sup>7</sup>
5	1	2	02	01	Bunga Utang Obligasi	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>Belanja Subsidi</b>	Pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat, dimana belanja subsidi ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui BUMN, BUMD serta perusahaan swasta/ pihak ketiga <sup>7</sup>
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Subsidi kepada Perusahaan/ Lembaga</b>	Sda
5	1	3	01	01	Belanja Subsidi Kepada Perusahaan	Cukup jelas
5	1	3	01	02	Belanja Subsidi Kepada Lembaga	Cukup jelas
5	1	3	01	03	Belanja Subsidi Kepada Pihak Ketiga Lainnya	Cukup jelas
5	1	3	01	04	Belanja Subsidi Kepada BUMN	Cukup jelas
5	1	3	01	05	Belanja Subsidi Kepada BUMD	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>			<b>Belanja Hibah</b>	Pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah <sup>8</sup>
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat</b>	Pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah <sup>7</sup>
5	1	4	01	01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	Cukup jelas

<sup>6</sup> Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>7</sup> Bultek 22 Tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrual

<sup>8</sup> Permendagri No. 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	1	4	02		<b>Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya</b>	Pembayaran hibah yang diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan <sup>9</sup>
5	1	4	02	01	Hibah Kepada Pemerintah Provinsi	Cukup jelas
5	1	4	02	02	Hibah Kepada Pemerintah Kabupaten	Cukup jelas
5	1	4	02	03	Hibah Kepada Pemerintah Kota	Cukup jelas
5	1	4	03		<b>Belanja Hibah Kepada Pemerintahan Desa</b>	Pembayaran hibah yang diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan <sup>9</sup>
5	1	4	03	01	Belanja Hibah Kepada Pemerintahan Desa....	Cukup jelas
5	1	4	04		<b>Belanja Hibah Kepada Perusahaan Daerah/ BUMD</b>	Pembayaran belanja hibah yang diberikan dalam rangka meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan <sup>9</sup>
5	1	4	04	01	Belanja Hibah Kepada Perusahaan Daerah	Cukup jelas
5	1	4	04	02	Belanja Hibah Kepada Perusahaan BUMD	Cukup jelas
5	1	4	05		<b>Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi</b>	Cukup jelas
5	1	4	05	01	Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan	Cukup jelas
5	1	4	06		<b>Belanja Hibah Kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat</b>	Pembayaran belanja hibah yang diberikan kepada kumpulan orang perorangan/satuan masyarakat yang membentuk suatu wadah yang dibentuk atas prakarsa orang perorangan/satuan masyarakat tersebut untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama yang berdomisili dalam wilayah Kota Bukittinggi <sup>9</sup>
5	1	4	06	01	Belanja Hibah Kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat	Cukup jelas
5	1	4	07		<b>Belanja Hibah Dana BOS</b>	Mengacu kepada ketentuan peraturan tentang dana BOS yang berlaku
5	1	4	07	01	Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta	Cukup jelas
5	1	4	07	02	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta	Cukup jelas
5	1	4	08		<b>BOP PAUD Masyarakat/ Swasta</b>	Pembayaran hibah yang diberikan kepada Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bukittinggi yang diberikan kepada Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Taman Kanak, mengacu kepada ketentuan peraturan tentang BOP PAUD yang berlaku
5	1	4	08	01	BOP PAUD Masyarakat/ Swasta	Cukup jelas
5	1	4	09		<b>BOP PKBM Masyarakat/ Swasta</b>	Pembayaran hibah yang diberikan kepada Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kota Bukittinggi yang mengacu kepada ketentuan peraturan tentang BOP PKBM yang berlaku
5	1	4	09	01	BOP PKBM Masyarakat/ Swasta	Cukup jelas
5	1	5			<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	Pemberian bantuan berupa uang maupun barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial <sup>9</sup>
5	1	5	01		<b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan</b>	Pemberian bantuan berupa uang maupun barang dari pemerintah daerah kepada organisasi masyarakat yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan <sup>9</sup>
5	1	5	01	01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Cukup jelas
5	1	5	02		<b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat</b>	Pemberian bantuan berupa uang maupun barang dari pemerintah daerah kepada kumpulan orang perorangan/satuan masyarakat yang membentuk suatu wadah yang dibentuk atas prakarsa orang perorangan/satuan masyarakat tersebut untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama yang berdomisili dalam wilayah Kota Bukittinggi
5	1	5	02	01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	Cukup jelas
5	1	5	03		<b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat</b>	Pemberian bantuan berupa uang maupun barang dari pemerintah daerah kepada orang perorangan dan/ atau kelompok masyarakat yang berdomisili di daerah
5	1	5	03	01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	Cukup jelas
5	1	5	03	02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat yang Tidak Direncanakan	Cukup jelas
5	1	5	04		<b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintah</b>	Pemberian bantuan berupa uang maupun barang dari pemerintah daerah kepada lembaga swasta bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya yang dapat berperan aktif dalam memberikan kontribusi secara terus menerus dalam upaya pemberdayaan individu, kelompok, dan/ atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial <sup>10</sup>
5	1	5	04	01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintah	Cukup jelas

<sup>9</sup> Permendagri No. 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD

<sup>10</sup> Permendagri No. 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD

REKENING				URAIAN	PENJELASAN	
5	1	5	05	<b>Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan</b>	Pemberian bantuan berupa uang maupun barang dari pemerintah daerah untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang mana apabila ditunda penangannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu/ atau keluarga yang bersangkutan	
5	1	5	05	01	Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan	Cukup jelas
5	1	6		<b>Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa</b>	Pembayaran belanja yang bersumber dari Pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/ Kota atau pendapatan Kabupaten/ Kota kepada Pemerintah Desa atau pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan	
5	1	6	01	<b>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi</b>	Pembayaran Belanja yang bersumber dari pendapatan daerah Kepada Provinsi	
5	1	6	01	01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi	Cukup jelas
5	1	6	02	<b>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/ Kota</b>	Pembayaran Belanja yang bersumber dari pendapatan Kepada Kabupaten/ Kota	
5	1	6	02	01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/ Kota	Cukup jelas
5	1	6	03	<b>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa</b>	Pembayaran Belanja yang bersumber dari pendapatan Kepada Pemerintah Desa	
5	1	6	03	01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	Cukup jelas
5	1	6	04	<b>Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/ Kota</b>	Pembayaran Belanja yang bersumber dari pendapatan Kepada Kabupaten/ Kota	
5	1	6	04	01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/ Kota	Cukup jelas
5	1	6	05	<b>Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa</b>	Pembayaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	
5	1	6	05	01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	Cukup jelas
5	1	7		<b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik</b>	Pembayaran belanja bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/ kota atau pendapatan kabupaten kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan <sup>11</sup> . Sedangkan bantuan keuangan Parpol merupakan bantuan yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota yang penghitungannya yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah <sup>12</sup> .	
5	1	7	01	<b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi</b>	Pembayaran belanja bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari pendapatan provinsi kepada Provinsi sesuai ketentuan perundang-undangan	
5	1	7	01	01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	Cukup jelas
5	1	7	02	<b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota</b>	Pembayaran belanja bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/ kota sesuai ketentuan perundang-undangan	
5	1	7	02	01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota	Cukup jelas
5	1	7	03	<b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa</b>	Pembayaran belanja bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari pendapatan provinsi kepada desa sesuai ketentuan perundang-undangan	
5	1	7	03	01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	Cukup jelas
5	1	7	04	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/ Pemerintahan Desa</b>	Pembayaran belanja bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari pendapatan provinsi kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan	
5	1	7	04	01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	Cukup jelas
5	1	7	04	02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	Cukup jelas
5	1	7	04	03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ampalu	Cukup jelas
5	1	7	05	<b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik</b>	Pembayaran bantuan yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota yang penghitungannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	
5	1	7	05	01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat	Pembayaran bantuan keuangan kepada partai yang bersangkutan
5	1	7	05	02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan Sejahtera	Cukup jelas
5	1	7	05	03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Golongan Karya	Cukup jelas
5	1	7	05	04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Amanat Nasional	Cukup jelas
5	1	7	05	05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Persatuan Pembangunan	Cukup jelas
5	1	7	05	06	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	Cukup jelas

<sup>11</sup> Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	1	7	05	07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Hati Nurani Rakyat	Cukup jelas
5	1	7	05	08	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Bulan Bintang	Cukup jelas
5	1	7	05	09	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	Cukup jelas
5	1	7	05	10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasional Demokrat	Cukup jelas
5	1	7	05	11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Cukup jelas
5	1	7	05	12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten/ Kota</b>	Pembayaran belanja transfer yang bersifat khusus pada kabupaten/ kota sesuai ketentuan perundang-undangan
5	1	7	06	01	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten/ Kota	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>8</b>			<b>Belanja Tidak Terduga</b>	Merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun bersangkutan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup <sup>13</sup>
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Tidak Terduga</b>	Cukup jelas
5	1	8	01	01	Belanja Tidak Terduga	Cukup jelas
5	1	8	01	02	Belanja Tak Terduga Bencana Alam	Cukup jelas
5	1	8	01	03	Bencana Tak Terduga Luar Biasa Lainnya	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA LANGSUNG</b>	Merupakan belanja yang secara langsung mempunyai kaitan dengan program/ kegiatan (misalnya belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja Modal)
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Belanja Pegawai</b>	Pembayaran belanja untuk pengeluaran honorarium/ upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Honorarium PNS</b>	Upah/ imbalan jasa yang diberikan kepada PNS dalam melaksanakan program atau kegiatan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yang ditetapkan yang SK atau aturan lainnya yang berlaku
5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Cukup jelas
5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	Cukup jelas
5	2	1	01	03	Honorarium Perencanaan Pengadaan Tanah	Cukup jelas
5	2	1	01	04	Honorarium Persiapan Pengadaan Tanah	Cukup jelas
5	2	1	01	05	Honorarium Pengelola Keuangan	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>		<b>Honorarium Non PNS</b>	Upah/ imbalan jasa yang diberikan kepada Non PNS dalam melaksanakan program atau kegiatan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yang ditetapkan yang SK atau aturan lainnya yang berlaku
5	2	1	02	01	Honorarium Tenaga .....	Cukup jelas
5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap	Pembayaran honorarium kepada tenaga harian lepas yang diangkat dengan surat keputusan kepala daerah
5	2	1	02	03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Pembayaran honorarium kepada Non PNS
5	2	1	02	04	Honorarium Perencanaan Pengadaan Tanah	Pembayaran honorarium Non PNS untuk kegiatan perencanaan pengadaan tanah
5	2	1	02	05	Honorarium Persiapan Pengadaan Tanah	Pembayaran honorarium Non PNS untuk kegiatan persiapan pengadaan tanah
5	2	1	02	06	Honorarium Pengelola Keuangan	Pembayaran honorarium Non PNS untuk pengelola keuangan
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>		<b>Uang Lembur</b>	Pembayaran belanja yang diberikan kepada PNS dan Non PNS karena adanya tambahan jam kerja
5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	Pembayaran uang lembur dan uang makan lembur kepada PNS/CPNS yang telah melaksanakan pekerjaan diluar jam kerja pada hari kerja minimal 1 jam penuh. Uang makan lembur dapat diberikan setelah bekerja lembur pada hari kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut.
5	2	1	03	02	Uang Lembur Non PNS	Pembayaran uang lembur yang diberikan kepada Tenaga Harian Lepas yang telah melaksanakan pekerjaan diluar jam kerja pada hari kerja selama minimal 1 jam penuh.
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>04</b>		<b>Honorarium Pengelolaan Dana BOS</b>	Pembayaran belanja yang diberikan sesuai dengan ketentuan dana BOS yang berlaku
5	2	1	04	01	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>05</b>		<b>Uang untuk diberikan .....</b>	Cukup jelas
5	2	1	06	01	Uang untuk diberikan .....	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Pegawai Dana BOS</b>	Pembayaran belanja yang diberikan sesuai dengan ketentuan dana BOS yang berlaku

<sup>13</sup> Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	2	1	06	01	Belanja Pegawai Dana BOS	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	Pembayaran belanja untuk pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program kegiatan pemerintah daerah yang tidak memenuhi syarat dalam kategori kapitalisasi
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	Pembayaran belanja untuk pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan
5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	Belanja yang ditujukan utk bahan/ alat yang secara <i>umum</i> digunakan untuk aktifitas surat menyurat baik secara konvensional maupun elektronik selain peripheral komputer
5	2	2	01	02	Belanja Dokumen/ Administrasi Tender	Cukup jelas
5	2	2	01	03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	Cukup jelas
5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Belanja yang digunakan untuk pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya (kertas materai/ segel) untuk kebutuhan rutin SKPD
5	2	2	01	05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Belanja yang digunakan untuk pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih untuk kebutuhan rutin serta kegiatan SKPD/ unit kerja, antara lain sapu, kemoceng, kain pel, detergen, pewangi, bak sampah non permanen/ bak sampah ruangan, dll
5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas	Pembayaran belanja yang digunakan untuk persediaan BBM/ Gas untuk keperluan pelaksanaan operasional kegiatan baik yang bersifat rutin maupun non rutin, antara lain BBM untuk kendaraan dinas, mesin potong rumput, genset, mesin pompa, tabung gas elpiji termasuk pengisian refillnya dsb
5	2	2	01	07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	Pembayaran belanja yang digunakan untuk pengisian tabung pemadam kebakaran untuk kebutuhan SKPD/ unit kerja, dll, contohnya pengisian alat pemadam api ringan (APAR)
5	2	2	01	08	Belanja Pengisian Tabung Gas	Pembayaran belanja yang digunakan untuk pengisian tabung pemadam kebakaran untuk kebutuhan SKPD/ unit kerja, dll, contohnya pengisian alat pemadam api ringan (APAR)
5	2	2	01	09	Belanja Peripheral Komputer	Pembayaran belanja kelengkapan komputer tidak termasuk bagian utama komputer yakni CPU, Monitor dan Printer
5	2	2	01	10	Belanja Dokumentasi	Pembayaran belanja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia barang/jasa dalam rangka dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain biaya shooting video, biaya pengambilan foto, cetak foto, termasuk penyewaan peralatan dokumentasi, dll
5	2	2	01	11	Belanja Spanduk	Cukup jelas
5	2	2	01	12	Belanja Bendera	Pembayaran belanja yang digunakan untuk pembelian bendera seperti bendera kain, plastik, umbul-umbul dsb
5	2	2	01	13	Belanja Bunga Hias	Cukup jelas
5	2	2	01	14	Belanja piring/ gelas/ mangkok/ cangkir/ sendok/ garpu/ pisau	Cukup jelas
5	2	2	01	15	Belanja Kelengkapan Lapangan	Pembayaran belanja yang digunakan untuk pembelian kelengkapan lapangan olahraga dan lapangan lainnya
5	2	2	01	16	Belanja Bahan Medis	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>		<b>Belanja Bahan/ Material</b>	Pembayaran belanja yang digunakan sebagai bahan pendukung (habis pakai) yang tidak menghasilkan barang persediaan yang dapat menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi
5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	Pembayaran belanja untuk pembelian bahan baku bangunan kebutuhan SKPD/ unit kerja, dll untuk pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain semen, cat, besi, pasir, paku, batu, kayu bangunan, dll
5	2	2	02	02	Belanja Bahan/ Bibit Tanaman	Pembayaran belanja untuk bibit tanaman untuk kebutuhan taman, hutan kota, media jalan maupun kegiatan bimtek/ diklat/ workshop untuk pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain pemberian bibit sengon, jati, magrove, tanaman buah-buahan, tanaman hias, pohon pelindung, dll
5	2	2	02	03	Belanja Bibit Ternak	Pembayaran belanja untuk bibit/ benih ikan dan bibit ternak lainnya untuk pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain benih ikan, bibit ternak unggas (ayam, itik, sapi, kambing, kerbau, dll)
5	2	2	02	04	Belanja Bahan Obat-Obatan	Pembayaran belanja untuk bahan obat-obatan untuk pelaksanaan program dan kegiatan
5	2	2	02	05	Belanja Bahan Kimia	Pembayaran belanja untuk pembelian bahan kimia untuk keperluan laboratorium RSUD/ Puskesmas, dll serta untuk pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain bahan-bahan kimia untuk pelaksanaan kegiatan penelitian kesehatan, praktikum sekolah, dll
5	2	2	02	06	Belanja Bahan Makanan	Pembayaran belanja untuk pembelian bahan makanan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain bahan-bahan makanan untuk kegiatan lomba PKK, Lomba-lomba yang diadakan oleh SKPD/unit kerja lainnya.
5	2	2	02	07	Belanja Suku Cadang Peralatan	Cukup jelas
5	2	2	02	08	Belanja Bahan Pembungkus/ Pengepakan	Cukup jelas
5	2	2	02	09	Belanja Bahan Pakaian	Pembayaran belanja berupa bahan pakaian yang digunakan untuk kegiatan pelatihan yang diikuti oleh masyarakat dalam melaksanakan suatu program dan kegiatan, misalnya kegiatan pelatihan bordiran, dll
5	2	2	02	10	Belanja Pupuk	Cukup jelas
5	2	2	02	11	Belanja Komponen Rambu Darat	Cukup jelas

REKENING				URAIAN	PENJELASAN	
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	Pembayaran belanja yang digunakan untuk kegiatan rutin dalam menunjang keperluan dinas Pemerintah Kota Bukittinggi
5	2	2	03	01	Belanja Telepon	Pembayaran tagihan pemakaian telepon SKPD/ unit kerja, dll sepanjang untuk keperluan dan milik kedinasan yang diatur dalam Peraturan Walikota, termasuk juga pembayaran atas penggunaan telepon selular (mobile phone) untuk kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan.
5	2	2	03	02	Belanja Air	Pembayaran belanja pemakaian air SKPD/ unit kerja, dll sepanjang untuk keperluan kedinasan, antara lain pembayaran rekening PDAM, pembayaran retribusi penggunaan air bawah tanah, air tanki, air jerigen, dll
5	2	2	03	03	Belanja Listrik	Pembayaran tagihan listrik termasuk pembelian token listrik, tambah daya dan penyambungan listrik baru
5	2	2	03	04	Belanja Jasa Pengumuman Publikasi	Pembayaran belanja jasa melalui media masa seperti pengumuman lelang/ Pemenang Lelang
5	2	2	03	05	Belanja Surat Kabar/ Majalah	Pembayaran belanja tagihan biaya langganan surat kabar, majalah, tabloid atau terbitan lainnya
5	2	2	03	06	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet	Pembayaran belanja tagihan kawat/ faximili/ internet yang digunakan untuk keperluan operasional kedinasan
5	2	2	03	07	Belanja Paket/ Pengiriman	Pembayaran belanja jasa pengiriman barang, surat/ dokumen untuk keperluan kedinasan melalui jasa ekspedisi
5	2	2	03	08	Belanja Sertifikasi	Pembayaran belanja untuk biaya sertifikasi antara lain audit ISO, Surveillance, Pendaftaran merk dll
5	2	2	03	09	Belanja Transportasi Narasumber/ Tenaga Ahli Luar Kota/ Masyarakat/ Petugas BOK/ FKTP	Cukup jelas
5	2	2	03	10	Belanja Akomodasi	Cukup jelas
5	2	2	03	11	Belanja Jasa Kebersihan	Pembayaran jasa kebersihan, yang bilamana bersifat outsourcing maka dapat disatukan dengan bahan dan peralatan pembersih
5	2	2	03	12	Belanja Iuran	Pembayaran belanja iuran keanggotaan organisasi/ lembaga
5	2	2	03	13	Belanja Jasa Perizinan	Cukup jelas
5	2	2	03	14	Belanja Jasa Notaris	Cukup jelas
5	2	2	03	15	Belanja Kontribusi	Cukup jelas
5	2	2	03	16	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	Cukup jelas
5	2	2	03	17	Belanja Penggantian Kerugian	Cukup jelas
5	2	2	03	18	Belanja Jasa Laboratorium	Cukup jelas
5	2	2	03	19	Belanja Jasa Appraisal/ Penilaian	Cukup jelas
5	2	2	03	20	Belanja Jasa Seleksi/ Kompetensi	Cukup jelas
5	2	2	03	21	Belanja Jasa Event Organizer	Cukup jelas
5	2	2	03	22	Belanja Jasa Bantuan Hukum	Cukup jelas
5	2	2	03	23	Belanja Jasa Dekorasi	Pembayaran belanja untuk pembuatan dekorasi/ hiasan untuk pelaksanaan program/ kegiatan seperti dekorasi stand untuk pameran
5	2	2	03	24	Belanja Jasa Pengamanan	Pembayaran belanja untuk Pengamanan dalam melaksanakan program/ kegiatan skpd
5	2	2	03	25	Belanja Jasa Medical Chek Up Kepala Daerah/ Wakil/ Pimpinan/ Anggota DPRD	Pembayaran Jasa Medical Chek Up Kepala Daerah/ Wakil/ Pimpinan/ Anggota DPRD
5	2	2	03	26	Belanja Jasa Perawatan Masyarakat	Pembayaran Jasa Perawatan yang diberikan kepada Masyarakat
5	2	2	03	27	Belanja Transportasi Kegiatan Kediklatan	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>04</b>		<b>Belanja Premi Asuransi</b>	Perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya untuk mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.
5	2	2	04	01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	Pembayaran premi asuransi kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5	2	2	04	02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	Pembayaran premi asuransi barang milik daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain adalah pembayaran premi asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, dll
5	2	2	04	03	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/ Ketenagakerjaan	Cukup jelas
5	2	2	04	04	Belanja Asuransi Kesehatan Masyarakat	Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5	2	2	04	05	Belanja Asuransi Barang Milik Negara	Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan untuk Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
5	2	2	04	06	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>05</b>		<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	Pembayaran belanja yang digunakan untuk perawatan kendaraan bermotor yang bersifat rutin demi kelancaran dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPD pada Pemko Bukittinggi
5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	Pembayaran belanja Jasa Service kendaraan bermotor
5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	Cukup jelas
5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas untuk kendaraan rutin dan kegiatan
5	2	2	05	04	Belanja Jasa KIR	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	2	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	Cukup jelas
5	2	2	05	06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Cukup jelas
5	2	2	05	07	Belanja Pengecatan dan Perbaikan	Pembayaran belanja Pengecatan dan Perbaikan Kendaraan untuk rutin
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	Pembayaran belanja cetak dalam rangka memperbanyak objek yang membutuhkan proses percetakan dengan tujuan mendapatkan hasil dan kualitas grafis yang baik
5	2	2	06	01	Belanja cetak	Pembayaran belanja cetak rangka memperbanyak objek yang membutuhkan proses percetakan dengan tujuan mendapatkan hasil dan kualitas grafis yang baik
5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	Pembayaran belanja penggandaan objek termasuk biaya biaya penjiilidan, cover, laminating dan sejenisnya
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>		<b>Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir</b>	Pembayaran belanja atas pemanfaatan barang milik negara/daerah dalam jangka waktu tertentu
5	2	2	07	01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/ Rumah Dinas	Pembayaran belanja sewa rumah yang akan dipergunakan sebagai rumah jabatan atau rumah dinas bagi pejabat negara atau pejabat daerah yang besarnya dan batasan sewa berpedoman pada ketentuan berlaku.
5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat	Pembayaran belanja sewa gedung/kantor/tempat yang akan dipergunakan sebagai gedung kantor operasional dan tempat pelaksanaan kegiatan, antara lain sewa bangunan untuk ditempati sebagai kantor operasional UPTD dikarenakan belum tersedia bangunan gedung/kantor untuk UPTD tersebut.
5	2	2	07	03	Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan	Pembayaran belanja sewa ruang rapat/pertemuan yang akan dipergunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan bimtek/ sosialisasi/ pelatihan/ diklat/ workshop/ seminar dan sejenisnya
5	2	2	07	04	Belanja Sewa Tempat Parkir/ Uang Tambah/ Hanggar Sarana Mobilitas	Pembayaran belanja sewa untuk keperluan lahan parkir yang akan dipergunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan/ acara tertentu untuk lahan parkir umum
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>		<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	Pembayaran belanja sewa kendaraan baik itu darat, udara, maupun air sebagai sarana transportasi untuk memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi
5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	Pembayaran belanja sewa kendaraan bermotor roda dua, roda empat dan sarana kendaraan lainnya guna keperluan urusan dinas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain sewa mobil, sewa motor dan sewa truck, dll
5	2	2	08	02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	Pembayaran belanja sewa sarana kendaraan air guna keperluan urusan dinas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain sewa perahu, sewa kapal dan sewa phonton, dll
5	2	2	08	03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	Pembayaran belanja sewa sarana mobilitas udara guna keperluan urusan dinas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain sewa pesawat, sewa helikopter, dll
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>09</b>		<b>Belanja Sewa Alat Berat</b>	Pembayaran belanja sewa alat yang dapat membantu Pemda Kota Bukittinggi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan untuk melakukan suatu pekerjaan pembangunan suatu struktur bangunan.
5	2	2	09	01	Belanja Sewa Eskavator	Pembayaran belanja sewa alat yang digunakan sebagai mesin pengeruk untuk memindahkan material dari satu tempat ke tempat yang lainnya, guna keperluan urusan dinas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan
5	2	2	09	02	Belanja Sewa Bulldoser	Pembayaran belanja sewa alat yang digunakan sebagai alat untuk menggali pasir, menarik material, dll guna keperluan urusan dinas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>		<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	Pembayaran sewa peralatan dan perlengkapan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Bukittinggi
5	2	2	10	01	Belanja Sewa Meja Kursi	Cukup jelas
5	2	2	10	02	Belanja Sewa Komputer dan Printer	Cukup jelas
5	2	2	10	03	Belanja Sewa Proyektor	Cukup jelas
5	2	2	10	04	Belanja Sewa Generator	Cukup jelas
5	2	2	10	05	Belanja Sewa Tenda	Cukup jelas
5	2	2	10	06	Belanja Sewa Pakaian Adat/ Tradisional	Cukup jelas
5	2	2	10	07	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	Cukup jelas
5	2	2	10	08	Belanja sewa Sound System	Cukup jelas
5	2	2	10	09	Belanja Sewa Bunga Hias	Cukup jelas
5	2	2	10	10	Belanja Sewa Alat Bantu Kerja/ Kelengkapan Lapangan	Cukup jelas
5	2	2	10	11	Belanja Sewa Pelaminan	Cukup jelas
5	2	2	10	12	Belanja Sewa Lighting	Cukup jelas
5	2	2	10	13	Belanja Sewa Panggung/ Pentas	Cukup jelas
5	2	2	10	14	Belanja Sewa Taman Hias/ Mini Garden	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	Pembayaran belanja yang disediakan untuk makanan minuman guna keperluan urusan dinas dalam menunjang program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi
5	2	2	11	01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Lembur	Cukup jelas
5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ Pertemuan/ Diklat	Cukup jelas
5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Hewan	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>		<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	Pembayaran belanja pakaian dinas dan atribut kedinasan untuk pejabat negara serta pakaian sipil untuk pegawai guna keperluan kedinasan dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemko Bukittinggi
5	2	2	12	01	Belanja Pakaian Dinas KDH, WKDH/ DPRD	Cukup jelas
5	2	2	12	02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	Cukup jelas
5	2	2	12	03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Cukup jelas
5	2	2	12	04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Cukup jelas
5	2	2	12	05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>		<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	Pembayaran belanja pakaian kerja untuk pegawai lapangan beserta kelengkapannya, seperti (jaket, sepatu bot, helm, sangkur, dll)
5	2	2	13	01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>		<b>Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu</b>	Belanja pakaian khusus untuk hari-hari tertentu dan atributnya
5	2	2	14	01	Belanja Pakaian KORPRI	Cukup jelas
5	2	2	14	02	Belanja Pakaian Adat Daerah	Cukup jelas
5	2	2	14	03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	Cukup jelas
5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	Cukup jelas
5	2	2	14	05	Belanja Pakaian Muslim	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	Pembayaran belanja untuk Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/ atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula guna keperluan dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah <sup>14</sup>
5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Cukup jelas
5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Cukup jelas
5	2	2	15	03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	Pembayaran belanja perjalanan dinas diluar wilayah Republik Indonesia guna keperluan dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>16</b>		<b>Belanja Beasiswa Pendidikan PNS</b>	Pembayaran biaya pendidikan yang diberikan untuk PNS guna keperluan urusan dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan serta menunjang keprofesionalisme kinerja aparatur pegawai pemerintah
5	2	2	16	01	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3	Cukup jelas
5	2	2	16	02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	Cukup jelas
5	2	2	16	03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	Cukup jelas
5	2	2	16	04	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>17</b>		<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>	Pembayaran belanja yang digunakan untuk PNS Kota Bukittinggi yang melaksanakan kegiatan kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh pihak lain dan diwajibkan untuk membayar kontribusi
5	2	2	17	01	Belanja Kursus - Kursus Singkat/ Pelatihan	Cukup jelas
5	2	2	17	02	Belanja Sosialisasi	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>18</b>		<b>Belanja Perjalanan Pindah Tugas</b>	Pembayaran belanja perjalanan pindah tugas yang diberikan kepada PNS Kota Bukittinggi guna keperluan urusan dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan dimana pegawai yang dimutasi menempati posisi baru di luar kota dalam propinsi maupun di luar propinsi
5	2	2	18	01	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah	Cukup jelas
5	2	2	18	02	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>19</b>		<b>Belanja Pemulangan Pegawai</b>	Pembayaran belanja pemulangan pegawai yang telah pensiun baik yang berada dalam propinsi maupun luar Propinsi yang telah diperbantukan untuk Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi
5	2	2	19	01	Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah	Cukup jelas
5	2	2	19	02	Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah	Cukup jelas
5	2	2	19	03	Belanja Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	Pembayaran belanja yang digunakan untuk pemulangan jenazah pegawai yang gugur atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas dari tempat kedudukan terakhir ke tempat pemakaman
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>		<b>Belanja Pemeliharaan</b>	Pembayaran belanja yang bertujuan untuk mempertahankan/merawat kondisi aset tetap supaya dapat berfungsi dengan baik. Belanja pemeliharaan hanya dapat digunakan untuk belanja yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi.
5	2	2	20	01	Belanja Pemeliharaan Jalan	Cukup jelas
5	2	2	20	02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	Cukup jelas

<sup>14</sup> PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Tanah	Cukup jelas
5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Cukup jelas
5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Cukup jelas
5	2	2	20	06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Cukup jelas
5	2	2	20	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi, Drainase dan Jaringan	Cukup jelas
5	2	2	20	08	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cukup jelas
5	2	2	20	09	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Cukup jelas
5	2	2	20	10	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi	Cukup jelas
5	2	2	20	11	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Cukup jelas
5	2	2	20	12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Metrologi	Cukup jelas
5	2	2	20	13	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran	Cukup jelas
5	2	2	20	14	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	Cukup jelas
5	2	2	20	15	Belanja Pemeliharaan Instalasi/ Jaringan Air	Cukup jelas
5	2	2	20	16	Belanja Pemeliharaan Instalasi/ Jaringan Telephon	Cukup jelas
5	2	2	20	17	Belanja Pemeliharaan Instalasi/ Jaringan Komputer	Cukup jelas
5	2	2	20	18	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan/ Penerangan Taman	Cukup jelas
5	2	2	20	19	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah	Cukup jelas
5	2	2	20	20	Belanja Pemeliharaan Tugu Peringatan/ Monumen	Cukup jelas
5	2	2	20	21	Belanja Pemeliharaan Bangunan/ Loker/ Pos	Cukup jelas
5	2	2	20	22	Belanja Pemeliharaan Bangunan Rumah Ibadah	Cukup jelas
5	2	2	20	23	Belanja Pemeliharaan Bangunan Lapangan Olah Raga	Cukup jelas
5	2	2	20	24	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pasar	Cukup jelas
5	2	2	20	25	Belanja Pemeliharaan Bangunan/ Panggung/ Pentas/ Theater	Cukup jelas
5	2	2	20	26	Belanja Pemeliharaan Bangunan Kandang	Cukup jelas
5	2	2	20	27	Belanja Pemeliharaan Bangunan Tempat Pembibitan	Cukup jelas
5	2	2	20	28	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perhubungan dan Lalu Lintas	Cukup jelas
5	2	2	20	29	Belanja Pemeliharaan Peralatan Pemadam Kebakaran	Cukup jelas
5	2	2	20	30	Belanja Pemeliharaan Taman/ Tempat Rekreasi	Cukup jelas
5	2	2	20	31	Belanja Pemeliharaan Sarana Persampahan	Cukup jelas
5	2	2	20	32	Belanja Pemeliharaan Aplikasi/ Software/ Program	Cukup jelas
5	2	2	20	33	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan	Cukup jelas
5	2	2	20	34	Belanja Pemeliharaan Drainase/ Triol/ Gorong-Gorong	Cukup jelas
5	2	2	20	35	Belanja Pemeliharaan Barang Bersejarah/ Alat Kesenian	Cukup jelas
5	2	2	20	36	Belanja Pemeliharaan Halte	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>21</b>		<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). Apapun produk dari pengadaan jasa konsultasi namun pada intinya jasa konsultansi memerlukan keahlian tenaga ahli dari berbagai bidang keilmuan sesuai dengan bidang jasa yang dibutuhkan.
5	2	2	21	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	Pembayaran jasa konsultan secara kontraktual bidang penelitian yang menghasilkan aset lainnya.
5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	Pembayaran jasa konsultan secara kontraktual bidang perencanaan yang menghasilkan aset lainnya.
5	2	2	21	03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	Pembayaran jasa konsultan secara kontraktual bidang pengawasan yang menghasilkan aset lainnya.
5	2	2	21	04	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Buku	Pembayaran jasa konsultan secara kontraktual bidang Pembuatan Buku yang menghasilkan aset lainnya.
5	2	2	21	05	Belanja Jasa Konsultansi Keuangan	Pembayaran jasa konsultan secara kontraktual bidang Keuangan yang menghasilkan aset lainnya.
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>22</b>		<b>Belanja Barang Jasa Dana BOS</b>	Mangacu kepada ketentuan tentang Dana BOS pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
5	2	2	22	01	Belanja Barang Jasa Dana BOS	Cukup jelas

REKENING				URAIAN	PENJELASAN	
5	2	2	23	<b>Belanja Barang Untuk diserahkan Kepada masyarakat/ Pihak Ketiga</b>	Pembayaran belanja barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga/ lembaga menurut ketentuan yang berlaku, antara lain alat permainan edukasi, seragam/ perlengkapan sekolah, peralatan memasak dalam rangka kegiatan pelatihan, kegiatan perlombaan maupun pemberian penghargaan, dimana mekanisme pemberiannya tidak sama dengan prosedur pemberian hibah.	
5	2	2	23	01	Belanja Barang Untuk diserahkan Kepada Masyarakat	Cukup jelas
5	2	2	23	02	Belanja Barang Untuk diserahkan Kepada Pihak Ketiga	Cukup jelas
5	2	2	24	<b>Belanja Barang Untuk Dijual Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga</b>	Pembayaran belanja barang yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/ lembaga menurut ketentuan yang berlaku	
5	2	2	24	01	Belanja Barang Untuk Dijual Kepada Masyarakat	Cukup jelas
5	2	2	24	02	Belanja Barang Untuk Dijual Kepada Pihak Ketiga	Cukup jelas
5	2	2	25	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga</b>	Pembayaran berupa uang yang diberikan kepada masyarakat atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
5	2	2	25	01	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	Cukup jelas
5	2	2	25	02	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	Cukup jelas
5	2	2	26	<b>Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Masyarakat Atau Pihak Ketiga</b>	Pembayaran belanja barang dan jasa yang akan dihibahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga/ lembaga yang berbadan hukum dengan memenuhi kriteria hibah menurut ketentuan yang berlaku	
5	2	2	26	01	Hibah Barang/ Jasa Kepada Masyarakat	Cukup jelas
5	2	2	26	02	Hibah Barang/ Jasa Kepada Pihak Ketiga	Cukup jelas
5	2	2	27	<b>Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli</b>	Pembayaran belanja jasa terhadap orang yang memiliki kompetensi dibidang ilmu atau keahlian tertentu	
5	2	2	27	01	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli PNS	Cukup jelas
5	2	2	27	02	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli Non PNS	Cukup jelas
5	2	2	28	<b>Belanja Jasa Upah Kerja</b>	Pembayaran belanja sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu	
5	2	2	28	01	Belanja Jasa Upah Kerja	Cukup jelas
5	2	2	29	<b>Belanja Bantuan Sosial Barang</b>	Pemberian bantuan berupa barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial <sup>15</sup>	
5	2	2	29	01	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan Pada Masyarakat	Cukup jelas
5	2	3		<b>Belanja Modal</b>	Pembayaran belanja yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan atau yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya termasuk dalam kategori yang memenuhi syarat kapitalisasi	
5	2	3	01	<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan</b>	Pembayaran belanja yang dilakukan untuk pengadaan/ pembebasan penyelesaian balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai selain untuk persawahan (ladang, perkebunan dsb)	
5	2	3	01	01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kampung	Cukup jelas
5	2	3	01	02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Emplasmen	Cukup jelas
5	2	3	01	03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kuburan	Cukup jelas
5	2	3	02	<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pertanian</b>	Pembayaran belanja untuk pengadaan/ pembebasan penyelesaian balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap diolah untuk kegiatan yang menghasilkan sumber bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi serta untuk mengelola lingkungan hidup	
5	2	3	02	01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami	Cukup jelas
5	2	3	02	02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tegalan	Cukup jelas
5	2	3	02	03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Ladang	Cukup jelas
5	2	3	03	<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan</b>	Pembayaran belanja untuk pengadaan/pembebasan tanah sampai dalam kondisi siap diolah untuk usaha tanaman tertentu	
5	2	3	03	01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan	Cukup jelas
5	2	3	04	<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kebun Campuran</b>	Pembayaran belanja untuk pengadaan/pembebasan tanah sampai dalam kondisi siap diolah untuk usaha tanaman perkebunan yang beraneka ragam	
5	2	3	04	01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Bidang Tanah Kebun yang Tidak Ada Jaringan Pengairan	Cukup jelas

<sup>15</sup> Permendagri No. 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	2	3	04	02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kebun Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>05</b>		<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan untuk kawasan yang ditumbuhi pepohonan dan tumbuhan lainnya
5	2	3	05	01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Lebat	Cukup jelas
5	2	3	05	02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Belukar	Cukup jelas
5	2	3	05	03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Tanaman Jenis	Cukup jelas
5	2	3	05	04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Alam Sejenis/ Hutan Rawa	Cukup jelas
5	2	3	05	05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan untuk Penggunaan Khusus	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan untuk pengadaan reservoir air yang digunakan untuk memelihara sejumlah ikan untuk aktivitas budidaya ikan untuk urusan kedinasan dalam menjalankan program dan kegiatan pemerintah Kota Bukittinggi
5	2	3	06	01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Tambak	Cukup jelas
5	2	3	06	02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Air Tawar	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>07</b>		<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau/ Rawa</b>	Pembayaran belanja pengadaan tanah yang diperuntukan untuk rawa atau danau
5	2	3	07	01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Rawa	Cukup jelas
5	2	3	07	02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>08</b>		<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus/ Rusak</b>	Pembayaran belanja pengadaan tanah yang diperuntukan untuk tanah tandus/rusak
5	2	3	08	01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus	Cukup jelas
5	2	3	08	02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Rusak	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>09</b>		<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput</b>	Pembayaran belanja pengadaan tanah untuk alang-alang dan padang rumput
5	2	3	09	01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Alang-alang	Cukup jelas
5	2	3	09	02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Padang Rumput	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>		<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pengguna Lain</b>	Pembayaran belanja untuk pengadaan/pembebasan tanah sampai dalam kondisi siap digunakan untuk tanah penggalian
5	2	3	10	01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Penggalian	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung</b>	Pembayaran belanja untuk pengadaan/pembebasan tanah sampai dalam kondisi siap digunakan untuk pembangunan gedung, seperti : tanah untuk tempat tinggal, tanah untuk bangunan industri, tanah untuk bangunan tempat kerja, jasa dan perdagangan, dll
5	2	3	11	01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	Cukup jelas
5	2	3	11	02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan	Cukup jelas
5	2	3	11	03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Industri	Cukup jelas
5	2	3	11	04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/ Jasa	Cukup jelas
5	2	3	11	05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong	Cukup jelas
5	2	3	11	06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Peternakan	Cukup jelas
5	2	3	11	07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan	Cukup jelas
5	2	3	11	08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	Cukup jelas
5	2	3	11	09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lembiran/ Bantaran/ Lepe-lepe/ Setren dst	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>		<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pertambangan</b>	Pembayaran belanja atas pengadaan tanah yang diperuntukan untuk kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air (dalam hal Aset Tetap Tanah Pertambangan tidak termasuk yang di bawah permukaan air). Hasil kegiatan ini antara lain, minyak dan gas bumi, batubara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas, perak dan bijih mangan.
5	2	3	12	01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>		<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung</b>	Pembayaran belanja atas pengadaan tanah yang diperuntukan bukan untuk gedung seperti untuk tanah lapangan olah raga, tanah untuk lapangan parkir dan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan, dll
5	2	3	13	01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga	Cukup jelas
5	2	3	13	02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Parkir	Cukup jelas
5	2	3	13	03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	2	3	13	04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	Cukup jelas
5	2	3	13	05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/ Pengolahan	Cukup jelas
5	2	3	13	06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Terbang	Cukup jelas
5	2	3	13	07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	Cukup jelas
5	2	3	13	08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air	Cukup jelas
5	2	3	13	09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi	Cukup jelas
5	2	3	13	10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan	Cukup jelas
5	2	3	13	11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	Cukup jelas
5	2	3	13	12	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga	Cukup jelas
5	2	3	13	13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>14</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan untuk pembelian alat besar darat yang memberikan masa manfaat lebih dari 12 bulan yang meliputi pengadaan/ penambahan/ penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan sampai peralatan dimaksud dalam kondisi siap pakai
5	2	3	14	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Tractor	Cukup jelas
5	2	3	14	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Grader	Cukup jelas
5	2	3	14	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator	Cukup jelas
5	2	3	14	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pile Driver	Cukup jelas
5	2	3	14	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Hauler	Cukup jelas
5	2	3	14	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Asphalt Equipment	Cukup jelas
5	2	3	14	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compacting Equipment	Cukup jelas
5	2	3	14	08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Aggregate & Concrete Equipment	Cukup jelas
5	2	3	14	09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Loader	Cukup jelas
5	2	3	14	10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat	Cukup jelas
5	2	3	14	11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>15</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Apung</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan untuk pengadaan alat besar berat apung/ yang dapat difungsikan di atas permukaan air meliputi pengadaan/ penambahan/ penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan sampai peralatan dimaksud dalam kondisi siap pakai, seperti pengadaan kapal tarik, amphi drager, floating excavator, dll
5	2	3	15	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Dredger	Cukup jelas
5	2	3	15	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Floating Excavator	Cukup jelas
5	2	3	15	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amphi Dredger	Cukup jelas
5	2	3	15	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Tarik	Cukup jelas
5	2	3	15	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses Apung	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>16</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan untuk pengadaan peralatan yang difungsikan sebagai alat bantu
5	2	3	16	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penarik	Cukup jelas
5	2	3	16	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Feeder	Cukup jelas
5	2	3	16	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compressor	Cukup jelas
5	2	3	16	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	Cukup jelas
5	2	3	16	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	Cukup jelas
5	2	3	16	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bor	Cukup jelas
5	2	3	16	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	Cukup jelas
5	2	3	16	08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor	Cukup jelas
5	2	3	16	09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pembangkit Uap Air Panas/ Sistem Generator	Cukup jelas

REKENING				URAIAN	PENJELASAN	
5	2	3	17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	Pembayaran belanja yang diperuntukan untuk pengadaan alat angkutan yang difungsikan di darat yang sifatnya menambah aset dan manfaat lebih dari 12 bulan, contohnya kendaraan dinas bermotor perorangan (sedan, jeep, star wagon) kendaraan bermotor penumpang (bus, mini bus), kendaraan bermotor angkutan barang (truck, pick up, trailer) kendaraan bermotor khusus (mobil ambulance, pemadam kebakaran dan mobil tahanan), kendaraan bermotor beroda dua dan kendaraan bermotor beroda tiga	
5	2	3	17	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Cukup jelas
5	2	3	17	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	Cukup jelas
5	2	3	17	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Cukup jelas
5	2	3	17	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	Cukup jelas
5	2	3	17	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Cukup jelas
5	2	3	17	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Cukup jelas
5	2	3	18	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan untuk pengadaan alat angkutan darat tak bermotor yang sifatnya menambah aset dan manfaat lebih dari 12 bulan, seperti gerobak dorong, gerobak tarik, sepeda, dokar, dll	
5	2	3	18	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Cukup jelas
5	2	3	18	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	Cukup jelas
5	2	3	19	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan untuk pengadaan alat angkutan yang digunakan di air yang sifatnya menambah aset dan manfaat lebih dari 12 bulan, seperti kapal minyak, kapal motor, kapal tunda/ boat, dll	
5	2	3	19	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang	Cukup jelas
5	2	3	19	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	Cukup jelas
5	2	3	19	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	Cukup jelas
5	2	3	20	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan untuk pengadaan alat angkutan apung tak bermotor yang sifatnya menambah aset dan manfaat lebih dari 12 bulan, seperti tongkang, perahu barang, perahu penumpang, perahu penyeberangan, photon, perahu karet, dll	
5	2	3	20	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang	Cukup jelas
5	2	3	20	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang	Cukup jelas
5	2	3	20	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus	Cukup jelas
5	2	3	21	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan untuk pengadaan alat angkutan bermotor udara yang sifatnya menambah aset dan manfaat lebih dari 12 bulan, seperti helikopter, pesawat terbang, dll	
5	2	3	21	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Terbang	Cukup jelas
5	2	3	22	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan untuk pengadaan alat bengkel yang menggunakan mesin yang sifatnya menambah aset dan manfaat lebih dari 12 bulan	
5	2	3	22	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	Cukup jelas
5	2	3	22	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah	Cukup jelas
5	2	3	22	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	Cukup jelas
5	2	3	22	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Service	Cukup jelas
5	2	3	22	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin	Cukup jelas
5	2	3	22	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu	Cukup jelas
5	2	3	22	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus	Cukup jelas
5	2	3	22	08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las	Cukup jelas
5	2	3	22	09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pabrik Es	Cukup jelas

REKENING				URAIAN	PENJELASAN	
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>23</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan untuk pengadaan alat bengkel yang tidak menggunakan mesin yang sifatnya menambah aset dan manfaat lebih dari 12 bulan
5	2	3	23	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	Cukup jelas
5	2	3	23	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	Cukup jelas
5	2	3	23	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Service	Cukup jelas
5	2	3	23	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pengangkat	Cukup jelas
5	2	3	23	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)	Cukup jelas
5	2	3	23	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)	Cukup jelas
5	2	3	23	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	Cukup jelas
5	2	3	23	08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi	Cukup jelas
5	2	3	23	09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kayu	Cukup jelas
5	2	3	23	10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kulit	Cukup jelas
5	2	3	23	11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Ukur, Gip & Feeting	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>24</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan untuk pengadaan alat pengukur benda yang sifatnya menambah aset dan manfaat lebih dari 12 bulan
5	2	3	24	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	Cukup jelas
5	2	3	24	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/ Test Intelegensia	Cukup jelas
5	2	3	24	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/ Test Alat Kepribadian	Cukup jelas
5	2	3	24	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/ Test Klinis Lain	Cukup jelas
5	2	3	24	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi	Cukup jelas
5	2	3	24	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Oscilloscope	Cukup jelas
5	2	3	24	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Universal Tester	Cukup jelas
5	2	3	24	08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/ Pembanding	Cukup jelas
5	2	3	24	09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	Cukup jelas
5	2	3	24	10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/ Blora	Cukup jelas
5	2	3	24	11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/ Biasa	Cukup jelas
5	2	3	24	12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Kering	Cukup jelas
5	2	3	24	13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Bahan bangunan 2 HL	Cukup jelas
5	2	3	24	14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Latex/ Getah Susu	Cukup jelas
5	2	3	24	15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Gelas Takar Berbagai Kapasitas	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>25</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan untuk pengadaan alat pengolahan seperti tanah dan tanaman, alat panen, alat peternakan, alat pertanian, alat pasca panen, alat produksi perikanan, dll
5	2	3	25	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	Cukup jelas
5	2	3	25	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - pengadaan Alat Panen/ Pengolahan	Cukup jelas
5	2	3	25	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - engadaan Alat-Alat Peternakan	Cukup jelas
5	2	3	25	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	Cukup jelas
5	2	3	25	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian	Cukup jelas
5	2	3	25	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Prosesing	Cukup jelas
5	2	3	25	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca Panen	Cukup jelas
5	2	3	25	08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Produksi Perikanan	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>26</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/ Alat Penyimpanan</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan untuk pengadaan alat pemeliharaan tanaman maupun alat penyimpan, contoh : alat pemeliharaan tanaman, alat panen, alat laboratorium, alat penangkap ikan, dll
5	2	3	26	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	Cukup jelas
5	2	3	26	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen	Cukup jelas
5	2	3	26	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	Cukup jelas
5	2	3	26	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	Cukup jelas
5	2	3	26	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penangkap Ikan	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>27</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan untuk pengadaan barang-barang yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan di Pemko Bukittinggi.
5	2	3	27	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	Cukup jelas
5	2	3	27	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/ Jumlah	Cukup jelas
5	2	3	27	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	Cukup jelas
5	2	3	27	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	Cukup jelas
5	2	3	27	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>28</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan untuk pengadaan perabotan rumah tangga yang difungsikan untuk memenuhi kebutuhan kerja (khusus perabotan rumah tangga peruntukkannya digunakan oleh selain di ruangan Pejabat)
5	2	3	28	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	Cukup jelas
5	2	3	28	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	Cukup jelas
5	2	3	28	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	Cukup jelas
5	2	3	28	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	Cukup jelas
5	2	3	28	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	Cukup jelas
5	2	3	28	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Cukup jelas
5	2	3	28	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>29</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer</b>	Cukup jelas
5	2	3	29	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	Cukup jelas
5	2	3	29	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	Cukup jelas
5	2	3	29	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	Cukup jelas
5	2	3	29	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	Cukup jelas
5	2	3	29	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	Cukup jelas
5	2	3	29	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	Cukup jelas
5	2	3	29	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Server	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>30</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan untuk pengadaan Meja dan Kursi yang difungsikan sesuai dengan peruntukkannya untuk memenuhi kebutuhan Pejabat (Walikota/ Eselon.I/ Wakil Walikota/ Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/ Eselon II s/d V)
5	2	3	30	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	Cukup jelas
5	2	3	30	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	Cukup jelas
5	2	3	30	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	Cukup jelas
5	2	3	30	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	Cukup jelas
5	2	3	30	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	Cukup jelas
5	2	3	30	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	Cukup jelas
5	2	3	30	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>31</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan untuk pengadaan alat studio
5	2	3	31	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	2	3	31	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	Cukup jelas
5	2	3	31	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A	Cukup jelas
5	2	3	31	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	Cukup jelas
5	2	3	31	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing	Cukup jelas
5	2	3	31	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>32</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan untuk pengadaan alat komunikasi
5	2	3	32	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	Cukup jelas
5	2	3	32	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB	Cukup jelas
5	2	3	32	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/ FM	Cukup jelas
5	2	3	32	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	Cukup jelas
5	2	3	32	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	Cukup jelas
5	2	3	32	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	Cukup jelas
5	2	3	32	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Sandi	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>33</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan untuk pengadaan peralatan pemancar
5	2	3	33	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar MF/ MW	Cukup jelas
5	2	3	33	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - pengadaan Peralatan Pemancar HF/ SW	Cukup jelas
5	2	3	33	03	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/ FM	Cukup jelas
5	2	3	33	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar UHF	Cukup jelas
5	2	3	33	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar SHF	Cukup jelas
5	2	3	33	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena MF/ MW	Cukup jelas
5	2	3	33	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena HF/ SW	Cukup jelas
5	2	3	33	08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena VHF/ FM	Cukup jelas
5	2	3	33	09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena UHF	Cukup jelas
5	2	3	33	10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/ Parabola	Cukup jelas
5	2	3	33	11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator VHF/ VHF	Cukup jelas
5	2	3	33	12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator UHF/ UHF	Cukup jelas
5	2	3	33	13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator VHF/ UHF	Cukup jelas
5	2	3	33	14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator UHF/ VHF	Cukup jelas
5	2	3	33	15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microvawe FPU	Cukup jelas
5	2	3	33	16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microvawe Terrestrial	Cukup jelas
5	2	3	33	17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microvawe TVRO	Cukup jelas
5	2	3	33	18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Dummy Load	Cukup jelas
5	2	3	33	19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher Antena	Cukup jelas
5	2	3	33	20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/ Menara Antena	Cukup jelas
5	2	3	33	21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Feeder	Cukup jelas
5	2	3	33	22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Humidity Control	Cukup jelas
5	2	3	33	23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Program Input Equipment	Cukup jelas
5	2	3	33	24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena Penerima VHF	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>34</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan untuk pengadaan alat kedokteran
5	2	3	34	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	Cukup jelas
5	2	3	34	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	Cukup jelas
5	2	3	34	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana	Cukup jelas
5	2	3	34	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mata	Cukup jelas
5	2	3	34	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T	Cukup jelas
5	2	3	34	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rotgen	Cukup jelas
5	2	3	34	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	Cukup jelas
5	2	3	34	08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bedah	Cukup jelas
5	2	3	34	09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Cukup jelas
5	2	3	34	10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Cukup jelas
5	2	3	34	11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mortuary	Cukup jelas
5	2	3	34	12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak	Cukup jelas
5	2	3	34	13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Poliklinik Set	Cukup jelas
5	2	3	34	14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh	Cukup jelas
5	2	3	34	15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)	Cukup jelas
5	2	3	34	16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung	Cukup jelas
5	2	3	34	17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Nuklir	Cukup jelas
5	2	3	34	18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	Cukup jelas
5	2	3	34	19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	Cukup jelas
5	2	3	34	20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	Cukup jelas
5	2	3	34	21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa	Cukup jelas
5	2	3	34	22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Hewan	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>35</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan untuk pengadaan alat, instrument, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang berfungsi untuk mendiagnosa, mencegah dan menyembuhkan penyakit, merawat orang sakit dan untuk memperbaiki struktur dan jaringan tubuh.
5	2	3	35	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	Cukup jelas
5	2	3	35	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	Cukup jelas
5	2	3	35	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Matra Laut	Cukup jelas
5	2	3	35	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Matra Udara	Cukup jelas
5	2	3	35	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian	Cukup jelas
5	2	3	35	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>36</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan untuk pengadaan bahan dan peralatan laboratorium untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5	2	3	36	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air	Cukup jelas
5	2	3	36	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Mikrobiologi	Cukup jelas
5	2	3	36	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hidro Kimia	Cukup jelas
5	2	3	36	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Model/ Hidrolika	Cukup jelas
5	2	3	36	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Buatan/ Geologi	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	2	3	36	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	Cukup jelas
5	2	3	36	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia	Cukup jelas
5	2	3	36	08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan	Cukup jelas
5	2	3	36	09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Cocom Tanam	Cukup jelas
5	2	3	36	10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	Cukup jelas
5	2	3	36	11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A	Cukup jelas
5	2	3	36	12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	Cukup jelas
5	2	3	36	13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum A	Cukup jelas
5	2	3	36	14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran	Cukup jelas
5	2	3	36	15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	Cukup jelas
5	2	3	36	16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	Cukup jelas
5	2	3	36	17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi A	Cukup jelas
5	2	3	36	18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Patologi	Cukup jelas
5	2	3	36	19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Immunologi	Cukup jelas
5	2	3	36	20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi	Cukup jelas
5	2	3	36	21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Film	Cukup jelas
5	2	3	36	22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Makanan	Cukup jelas
5	2	3	36	23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi	Cukup jelas
5	2	3	36	24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi	Cukup jelas
5	2	3	36	25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika	Cukup jelas
5	2	3	36	26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika	Cukup jelas
5	2	3	36	27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Klimatologi	Cukup jelas
5	2	3	36	28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Peleburan	Cukup jelas
5	2	3	36	29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pasir	Cukup jelas
5	2	3	36	30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	Cukup jelas
5	2	3	36	31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola	Cukup jelas
5	2	3	36	32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Metalography	Cukup jelas
5	2	3	36	33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan	Cukup jelas
5	2	3	36	34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	Cukup jelas
5	2	3	36	35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	Cukup jelas
5	2	3	36	36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Matrologie	Cukup jelas
5	2	3	36	37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam	Cukup jelas
5	2	3	36	38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	Cukup jelas
5	2	3	36	39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	2	3	36	40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Tekstel	Cukup jelas
5	2	3	36	41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	Cukup jelas
5	2	3	36	42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet	Cukup jelas
5	2	3	36	43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik	Cukup jelas
5	2	3	36	44	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Keramik	Cukup jelas
5	2	3	36	45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	Cukup jelas
5	2	3	36	46	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian	Cukup jelas
5	2	3	36	47	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian A	Cukup jelas
5	2	3	36	48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian B	Cukup jelas
5	2	3	36	49	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	Cukup jelas
5	2	3	36	50	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Energi Surya	Cukup jelas
5	2	3	36	51	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas	Cukup jelas
5	2	3	36	52	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Oceanografi	Cukup jelas
5	2	3	36	53	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	Cukup jelas
5	2	3	36	54	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan	Cukup jelas
5	2	3	36	55	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi	Cukup jelas
5	2	3	36	56	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Geofisika	Cukup jelas
5	2	3	36	57	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Tambang	Cukup jelas
5	2	3	36	58	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses/ Teknik Kimia	Cukup jelas
5	2	3	36	59	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Industri	Cukup jelas
5	2	3	36	60	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	Cukup jelas
5	2	3	36	61	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Kearsipan	Cukup jelas
5	2	3	36	62	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis	Cukup jelas
5	2	3	36	63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	Cukup jelas
5	2	3	36	64	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis A	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>37</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/ Praktek Sekolah</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan untuk pengadaan alat peraga/praktek sekolah
5	2	3	37	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia	Cukup jelas
5	2	3	37	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika	Cukup jelas
5	2	3	37	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	Cukup jelas
5	2	3	37	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan	Cukup jelas
5	2	3	37	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah	Cukup jelas
5	2	3	37	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas	Cukup jelas
5	2	3	37	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS	Cukup jelas
5	2	3	37	08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Agama Islam	Cukup jelas
5	2	3	37	09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	2	3	37	10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	Cukup jelas
5	2	3	37	11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	Cukup jelas
5	2	3	37	12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : PMP	Cukup jelas
5	2	3	37	13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/ Keterampilan Lain-lain	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>38</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan untuk pengadaan bahan dan peralatan laboratorium kimia nuklir sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5	2	3	38	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Analytical instrument	Cukup jelas
5	2	3	38	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Instrument Probe/ Sensor	Cukup jelas
5	2	3	38	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan General Laboratory Tool	Cukup jelas
5	2	3	38	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Instrument Probe/ Sensor A	Cukup jelas
5	2	3	38	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Glassware Plastic/ Utensils	Cukup jelas
5	2	3	38	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratory Safety Equipment	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>39</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan untuk pengadaan bahan dan peralatan laboratorium fisika nuklir/elektronika sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5	2	3	39	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Detector	Cukup jelas
5	2	3	39	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Modular Counting and Scientific	Cukup jelas
5	2	3	39	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Assembly/Accounting System	Cukup jelas
5	2	3	39	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Recorder Display	Cukup jelas
5	2	3	39	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan System/ Power Supply	Cukup jelas
5	2	3	39	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Measuring / Testing Device	Cukup jelas
5	2	3	39	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Opto Electronics	Cukup jelas
5	2	3	39	08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Accelator	Cukup jelas
5	2	3	39	09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Reactor Experimental System	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>40</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan untuk pengawasan terhadap bahaya radiasi melalui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan radiasi dan bahan-bahan radioaktif
5	2	3	40	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Fisika Kesehatan	Cukup jelas
5	2	3	40	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kerja	Cukup jelas
5	2	3	40	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Proteksi Lingkungan	Cukup jelas
5	2	3	40	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meteorological Equipment	Cukup jelas
5	2	3	40	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sumber Radiasi	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>41</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)</b>	Cukup jelas
5	2	3	41	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Application Equipment	Cukup jelas
5	2	3	41	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Non Destructive Test (NDT) Device	Cukup jelas
5	2	3	41	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Umum Kedokteran /Klinik Nuklir	Cukup jelas
5	2	3	41	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Hidrologi	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>42</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan dalam pengadaan alat laboratorium lingkungan hidup
5	2	3	42	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan Tanah	Cukup jelas
5	2	3	42	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara	Cukup jelas
5	2	3	42	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	Cukup jelas
5	2	3	42	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Lingkungan	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	2	3	42	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>43</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan pengadaan peralatan laboratorium hidrodinamika
5	2	3	43	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Towing Carriage	Cukup jelas
5	2	3	43	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Wave Generator and Absorber	Cukup jelas
5	2	3	43	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data Acquisition and Analyzing System	Cukup jelas
5	2	3	43	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Cavitation Tunnel	Cukup jelas
5	2	3	43	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Overhead Cranes	Cukup jelas
5	2	3	43	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Umum	Cukup jelas
5	2	3	43	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Model Ship Workshop	Cukup jelas
5	2	3	43	08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Propeller Model Workshop	Cukup jelas
5	2	3	43	09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Mechanical Workshop	Cukup jelas
5	2	3	43	10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Precision Mechanical Workshop	Cukup jelas
5	2	3	43	11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan Painting Shop	Cukup jelas
5	2	3	43	12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Ship Model Preparation Shop	Cukup jelas
5	2	3	43	13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Electrical Workshop	Cukup jelas
5	2	3	43	14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan MOB	Cukup jelas
5	2	3	43	15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Photo and Film Equipment	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>44</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Api</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan atas senjata api
5	2	3	44	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Genggam	Cukup jelas
5	2	3	44	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senjata Pinggang	Cukup jelas
5	2	3	44	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senjata Bahu/ Senjata Laras Panjang	Cukup jelas
5	2	3	44	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senapan Mesin	Cukup jelas
5	2	3	44	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Mortir	Cukup jelas
5	2	3	44	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Anti Lapis Baja	Cukup jelas
5	2	3	44	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Artileri Medan (Armed)	Cukup jelas
5	2	3	44	08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)	Cukup jelas
5	2	3	44	09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Peluru Kendali/ Rudal	Cukup jelas
5	2	3	44	10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Kavaleri	Cukup jelas
5	2	3	44	11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senjata Lain-lain	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>45</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan atas senjata non api
5	2	3	45	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan	Cukup jelas
5	2	3	45	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Non Senjata Api	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>46</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi</b>	Pembayaran belanja atas pengadaan amunisi
5	2	3	46	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi Umum	Cukup jelas
5	2	3	46	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi Darat	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>47</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Sinar</b>	Pembayaran belanja atas pengadaan senjata sinar
5	2	3	47	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laser	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>48</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan</b>	Pembayaran belanja untuk pengadaan alat keamanan dan perlindungan

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	2	3	48	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Keamanan	Cukup jelas
5	2	3	48	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Perlindungan	Cukup jelas
5	2	3	48	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>49</b>		<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>	Belanja Modal gedung dan bangunan akan diakui sebagai aset tetap gedung dan bangunan jika nilai kapitalisasinya besar sama dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang tergolong pada belanja Modal ini adalah pembelian atau pengadaan baru, peningkatan kualitas, peningkatan volume kapasitas/rehab sedang/berat, renovasi dan sejenisnya. Tidak termasuk kedalam belanja Modal penggantian bagian yang tidak menambah masa manfaat maupun yang pemeliharaan.
5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	Cukup jelas
5	2	3	49	02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	Cukup jelas
5	2	3	49	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel	Cukup jelas
5	2	3	49	04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	Cukup jelas
5	2	3	49	05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	Cukup jelas
5	2	3	49	06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	Cukup jelas
5	2	3	49	07	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Oceanarium/ Opservatorium	Cukup jelas
5	2	3	49	08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Cukup jelas
5	2	3	49	09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Cukup jelas
5	2	3	49	10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Cukup jelas
5	2	3	49	11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	Cukup jelas
5	2	3	49	12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/ Pasar	Cukup jelas
5	2	3	49	13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	Cukup jelas
5	2	3	49	14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/ Pool	Cukup jelas
5	2	3	49	15	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	Cukup jelas
5	2	3	49	16	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik	Cukup jelas
5	2	3	49	17	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Stasiun Bus	Cukup jelas
5	2	3	49	18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/ Ternak	Cukup jelas
5	2	3	49	19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	Cukup jelas
5	2	3	49	20	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Museum	Cukup jelas
5	2	3	49	21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/ Bandar	Cukup jelas
5	2	3	49	22	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan	Cukup jelas
5	2	3	49	23	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lembaga Masyarakat	Cukup jelas
5	2	3	49	24	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Tahanan	Cukup jelas
5	2	3	49	25	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kramatorium	Cukup jelas
5	2	3	49	26	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	Cukup jelas
5	2	3	49	27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Cukup jelas
5	2	3	49	28	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Taman	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	2	3	50		<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal</b>	Pembayaran belanja untuk pembangunan gedung baru atau penambahan luas/volume bangunan gedung atau pemeliharaan bangunan gedung/penggantian bagian tertentu dan bangunan gedung yang melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, termasuk komponen-komponen bangunan yang menjadi satu kesatuan dari bangunan gedung, contoh : halaman/jalan area gedung kantor, pagar gedung kantor, septick tank
5	2	3	50	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	Cukup jelas
5	2	3	50	02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	Cukup jelas
5	2	3	50	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	Cukup jelas
5	2	3	50	04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/ Wisma/ Bungalow/ Tempat Peristirahatan	Cukup jelas
5	2	3	50	05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Asrama	Cukup jelas
5	2	3	50	06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Hotel	Cukup jelas
5	2	3	50	07	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Motel	Cukup jelas
5	2	3	50	08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Flat/ Rumah Susun	Cukup jelas
5	2	3	51		<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara</b>	Pembayaran belanja untuk pengadaan Bangunan yang tingginya lebih dari lebarnya digunakan untuk tujuan tertentu dengan rincian di bawah ini beserta taman di lingkungan, jaringan-jaringan utama (induk) serta peralatan berat yang ditanam bersamanya
5	2	3	51	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai	Cukup jelas
5	2	3	51	02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara	Cukup jelas
5	2	3	51	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi	Cukup jelas
5	2	3	52		<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah</b>	
5	2	3	52	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Istana Peringatan	Cukup jelas
5	2	3	52	02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Rumah Adat	Cukup jelas
5	2	3	52	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Rumah Peningggalan Sejarah	Cukup jelas
5	2	3	52	04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Makam Sejarah	Cukup jelas
5	2	3	52	05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	Cukup jelas
5	2	3	53		<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Tugu Peringatan</b>	Pembayaran belanja untuk pengadaan Bangunan yang didirikan sebagai tanda untuk mengingat peristiwa penting, peristiwa bersejarah, atau untuk menghormati orang atau kelompok yang berjasa
5	2	3	53	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Tugu Kemerdekaan	Cukup jelas
5	2	3	53	02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Tugu Pembangunan	Cukup jelas
5	2	3	53	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Tugu Peringatan Lainnya	Cukup jelas
5	2	3	54		<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Candi</b>	Pembayaran belanja untuk pembangunan tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Bangunan ini digunakan sebagai tempat pemujaan dewa-dewi ataupun memuliakan Budha sesuai rincian di bawah ini beserta taman di lingkungan, jaringan-jaringan utama (induk) serta peralatan berat yang ditanam bersamanya
5	2	3	54	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Candi Hindhu	Cukup jelas
5	2	3	54	02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Candi Budha	Cukup jelas
5	2	3	54	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Candi Lainnya	Cukup jelas
5	2	3	55		<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/ Bangunan Bersejarah lainnya</b>	Bangunan yang dibuat untuk memperingati seseorang atau peristiwa yang dianggap penting oleh suatu kelompok sosial sebagai bagian dari peringatan kejadian pada masa lalu, seringkali monumen berfungsi sebagai suatu upaya untuk memperindah penampilan suatu kota atau lokasi tertentu sesuai rincian dibawah ini beserta taman di lingkungan, jaringan-jaringan utama (induk) serta peralatan berat yang ditanam bersamanya
5	2	3	55	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah Lainnya	Cukup jelas
5	2	3	56		<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Tugu Titik Kontrol/ Pasti</b>	Pembayaran belanja untuk pengadaan tugu titik kontrol yang digunakan untuk mengetahui hubungan posisi antara 2 (dua) buah titik yang berjauhan satu sama lain dengan kerapatan yang memadai. Titik kontrol menjaga suatu posisi pada permukaan bumi dan saling berkaitan satu sama lain sesuai rincian di bawah ini beserta taman di lingkungan, jaringan-jaringan utama (induk) serta peralatan berat yang ditanam bersamanya

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	2	3	56	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Tugu/ Tanda Batas	Cukup jelas
5	2	3	57		<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Rambu-Rambu</b>	Pembayaran belanja untuk pengadaan bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan sesuai rincian di bawah ini beserta taman di lingkungan, jaringan-jaringan utama (induk) serta peralatan berat yang ditanam bersamanya
5	2	3	57	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	Cukup jelas
5	2	3	57	02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	Cukup jelas
5	2	3	58		<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara</b>	Pembayaran belanja untuk pengadaan rambu-rambu di terminal bandara, sehingga kegiatan penerbangan khususnya saat di terminal bandar udara dapat berjalan dengan lancar sesuai rincian di bawah ini beserta taman di lingkungan, jaringan-jaringan utama (induk) serta peralatan berat yang ditanam bersamanya
5	2	3	58	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Rumwey/ Threshold Light	Pembayaran belanja untuk pengadaan rambu penerangan yang berfungsi sebagai penunjuk ambang batas landasan dipasang pada batas ambang landasan pacu dengan jarak tertentu memancarkan cahaya hijau jika dilihat oleh penerbang dari arah pendaratan, sesuai dengan Matrik Aset
5	2	3	58	02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Visual Approach Slope Indicator (VASI)	Pembayaran belanja untuk pengadaan rambu penerangan yang memancarkan cahaya untuk memberi informasi kepada penerbangan mengenai sudut luncur yang benar dan memandu penerbang melakukan pendekatan menuju titik pendaratan pada daerah <i>touch down</i> , sesuai dengan Matrik Aset
5	2	3	58	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Approach Light	Pembayaran belanja untuk pengadaan rambu penerangan untuk pendekatan yang dipasang pada perpanjangan landasan pacu berfungsi sebagai petunjuk kepada penerbang tentang posisi, arah pendekatan dan jarak terhadap ambang landasan pada saat pendaratan, sesuai dengan Matrik Aset
5	2	3	58	04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Rumwey Identification Light (Rells)	Pembayaran belanja untuk pengadaan rambu penerangan landasan pacu yang digunakan penerbangan untuk menentukan landasan, sesuai dengan Matrik Aset
5	2	3	58	05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Signal	Cukup jelas
5	2	3	58	06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Flood Light	Pembayaran belanja untuk pengadaan rambu penerangan untuk menerangi tempat parkir pesawat terbang di waktu siang hari pada cuaca buruk atau malam hari pada saat ada pesawat terbang yang menginap atau parkir, sesuai dengan Matrik Aset
5	2	3	59		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan</b>	Pembayaran belanja untuk pembangunan jalan baru atau perpanjangan, pelebaran, peningkatan kualitas, penambahan lapisan jalan atau rehabilitasi, pemeliharaan jalan diatas nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, termasuk overlay, pendistrian tidak termasuk pemeliharaan jalan berupa tambal sulam.
5	2	3	59	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Negara/ Nasional	Cukup jelas
5	2	3	59	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Propinsi	Cukup jelas
5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/ Kota	Cukup jelas
5	2	3	59	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	Cukup jelas
5	2	3	59	05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	Cukup jelas
5	2	3	59	06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Tol	Cukup jelas
5	2	3	59	07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kereta	Cukup jelas
5	2	3	59	08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Landasan Pacu Pesawat Terbang	Cukup jelas
5	2	3	60		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan</b>	Pembayaran belanja untuk pembangunan jembatan baru atau perpanjangan, pelebaran, peningkatan kualitas atau rehabilitasi, pemeliharaan jalan diatas nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
5	2	3	60	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Negara/ Nasional	Cukup jelas
5	2	3	60	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Propinsi	Cukup jelas
5	2	3	60	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/ Kota	Cukup jelas
5	2	3	60	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	Cukup jelas
5	2	3	60	05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus	Cukup jelas
5	2	3	60	06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan pada Jalan Tol	Cukup jelas
5	2	3	60	07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan pada Jalan Kereta Api	Cukup jelas
5	2	3	60	08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	2	3	60	09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>61</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi</b>	Pembayaran belanja untuk pembangunan saluran air, bendungan, tanggul banjir, penambahan atau peningkatan seperti perpanjangan/pelebaran/perluasan saluran air, bendungan, tanggul banjir, waduk, bendungan, peninggian tanggul banjir, perluasan buzem, pelabuhan/dermaga, pemeliharaan/rehabilitasi saluran air penggerukan waduk, pemeliharaan waduk, bendung, buzem, tanggul, pelabuhan/dermaga, penggantian utama aset tetap bangunan air dan memenuhi ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi
5	2	3	61	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi	Cukup jelas
5	2	3	61	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	Cukup jelas
5	2	3	61	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	Cukup jelas
5	2	3	61	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	Cukup jelas
5	2	3	61	05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	Cukup jelas
5	2	3	61	06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>62</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut</b>	Pembayaran belanja atas Sesuai rincian di bawah ini beserta taman di lingkungan, jaringan-jaringan utama (induk) serta peralatan berat yang ditanam bersamanya
5	2	3	62	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Pasang Surut	Cukup jelas
5	2	3	62	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pasang Surut	Cukup jelas
5	2	3	62	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut	Cukup jelas
5	2	3	62	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut	Cukup jelas
5	2	3	62	05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	Cukup jelas
5	2	3	62	06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut	Cukup jelas
5	2	3	62	07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Sawah Pasang Surut	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>63</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa</b>	Pembayaran belanja atas Sesuai rincian di bawah ini beserta taman di lingkungan, jaringan-jaringan utama (induk) serta peralatan berat yang ditanam bersamanya
5	2	3	63	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder	Cukup jelas
5	2	3	63	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa	Cukup jelas
5	2	3	63	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Rawa	Cukup jelas
5	2	3	63	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa	Cukup jelas
5	2	3	63	05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pasang Surut	Cukup jelas
5	2	3	63	06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa	Cukup jelas
5	2	3	63	07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>64</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam</b>	Pembayaran belanja atas Sesuai rincian di bawah ini beserta taman di lingkungan, jaringan-jaringan utama (induk) serta peralatan berat yang ditanam bersamanya
5	2	3	64	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai	Cukup jelas
5	2	3	64	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai	Cukup jelas
5	2	3	64	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	2	3	64	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	Cukup jelas
5	2	3	64	05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	Cukup jelas
5	2	3	64	06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>65</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah</b>	Pembayaran belanja atas Sesuai rincian di bawah ini beserta taman di lingkungan, jaringan-jaringan utama (induk) serta peralatan berat yang ditanam bersamanya
5	2	3	65	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	Cukup jelas
5	2	3	65	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	Cukup jelas
5	2	3	65	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	Cukup jelas
5	2	3	65	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	Cukup jelas
5	2	3	65	05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air	Cukup jelas
5	2	3	65	06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>66</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/ Baku</b>	Pembayaran belanja atas Sesuai rincian di bawah ini beserta taman di lingkungan, jaringan-jaringan utama (induk) serta peralatan berat yang ditanam bersamanya
5	2	3	66	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Waduk Air Bersih/ Air Baku	Cukup jelas
5	2	3	66	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/ Baku	Cukup jelas
5	2	3	66	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih	Cukup jelas
5	2	3	66	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/ Air Baku	Cukup jelas
5	2	3	66	05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/ Air Baku	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>67</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor</b>	Pembayaran belanja atas Sesuai rincian di bawah ini beserta taman di lingkungan, jaringan-jaringan utama (induk) serta peralatan berat yang ditanam bersamanya
5	2	3	67	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	Cukup jelas
5	2	3	67	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Air Kotor	Cukup jelas
5	2	3	67	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	Cukup jelas
5	2	3	67	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor	Cukup jelas
5	2	3	67	05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>68</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air</b>	Pembayaran belanja atas Sesuai rincian di bawah ini beserta taman di lingkungan, jaringan-jaringan utama (induk) serta peralatan berat yang ditanam bersamanya
5	2	3	68	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Laut	Cukup jelas
5	2	3	68	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>69</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/ Air Bersih</b>	Pembayaran belanja atas Perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang dipasang pada posisinya dan siap dipergunakan untuk air minum bersih sesuai rincian di bawah ini beserta taman di lingkungan, jaringan-jaringan utama (induk) serta peralatan berat yang ditanam bersamanya
5	2	3	69	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Muka Tanah	Cukup jelas
5	2	3	69	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber/ Mata Air	Cukup jelas
5	2	3	69	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dalam	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	2	3	69	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dangkal	Cukup jelas
5	2	3	69	05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/ Air Baku Lainnya	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>70</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor</b>	Pembayaran belanja atas Perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang dipasang pada posisinya dan siap dipergunakan untuk air kotor sesuai rincian di bawah ini beserta taman di lingkungan, jaringan-jaringan utama (induk) serta peralatan berat yang ditanam bersamanya
5	2	3	70	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	Cukup jelas
5	2	3	70	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Buangan Industri	Cukup jelas
5	2	3	70	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Buangan Pertanian	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>71</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah</b>	Pembayaran belanja atas Perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang dipasang pada posisinya dan siap dipergunakan untuk pengolahan sampah yang bisa didaur ulang dan sampai yang tidak bisa di urai secara alami sesuai rincian di bawah ini beserta taman di lingkungan, jaringan-jaringan utama (induk) serta peralatan berat yang ditanam bersamanya
5	2	3	71	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	Cukup jelas
5	2	3	71	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>72</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan</b>	Pembayaran belanja atas Perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang dipasang pada posisinya dan siap dipergunakan untuk pengolahan Bahan Bangunan sesuai rincian di bawah ini beserta taman di lingkungan, jaringan-jaringan utama (induk) serta peralatan berat yang ditanam bersamanya
5	2	3	72	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>73</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik</b>	Pembayaran belanja atas Perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang dipasang pada posisinya dan siap dipergunakan untuk generator, yakni mesin berputar yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip medan magnet dan penghantar listrik sesuai rincian di bawah ini beserta taman di lingkungan, jaringan-jaringan utama (induk) serta peralatan berat yang ditanam bersamanya
5	2	3	73	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air	Cukup jelas
5	2	3	73	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	Cukup jelas
5	2	3	73	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)	Cukup jelas
5	2	3	73	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	Cukup jelas
5	2	3	73	05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	Cukup jelas
5	2	3	73	06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	Cukup jelas
5	2	3	73	07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	Cukup jelas
5	2	3	73	08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Cukup jelas
5	2	3	73	09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Cukup jelas
5	2	3	73	10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	Cukup jelas
5	2	3	73	11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/ Gelombang Samudera (PLTSM)	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>74</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik</b>	Pembayaran belanja atas Perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang dipasang pada posisinya dan siap dipergunakan sebagai salah satu komponen dari suatu sistem distribusi PLN yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan ke Konsumen atau untuk mendistribusikan tenaga listrik pada konsumen atau pelanggan, baik itu pelanggan tegangan menengah maupun pelanggan tegangan rendah sesuai rincian di bawah ini beserta taman di lingkungan, jaringan-jaringan utama (induk) serta peralatan berat yang ditanam bersamanya
5	2	3	74	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	2	3	74	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	Cukup jelas
5	2	3	74	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	Cukup jelas
5	2	3	75		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pertahanan</b>	Pembayaran belanja atas Perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang dipasang pada posisinya dan siap dipergunakan untuk pertahanan sesuai rincian di bawah ini beserta taman di lingkungan, jaringan-jaringan utama (induk) serta peralatan berat yang ditanam bersamanya
5	2	3	75	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pertahanan di Darat	Cukup jelas
5	2	3	76		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gas</b>	Perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang dipasang pada posisinya dan siap dipergunakan untuk menyalurkan bahan bakar gas sesuai rincian di bawah ini beserta taman di lingkungan, jaringan-jaringan utama (induk) serta peralatan berat yang ditanam bersamanya
5	2	3	76	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Gas	Cukup jelas
5	2	3	76	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas	Cukup jelas
5	2	3	77		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman</b>	Perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang dipasang pada posisinya dan siap dipergunakan untuk pengaman sesuai rincian di bawah ini beserta taman di lingkungan, jaringan-jaringan utama (induk) serta peralatan berat yang ditanam bersamanya
5	2	3	77	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	Cukup jelas
5	2	3	78		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum</b>	Suatu perangkat yang memungkinkan setiap bagian terhubung satu sama lain untuk menyalurkan/ menyampaikan air minum kepada bagian yang meminta layanan sesuai rincian di bawah ini beserta taman di lingkungan, jaringan-jaringan utama (induk) serta peralatan berat yang ditanam bersamanya
5	2	3	78	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pembawa	Cukup jelas
5	2	3	78	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Induk Distribusi	Cukup jelas
5	2	3	78	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi	Cukup jelas
5	2	3	78	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan ke Rumah	Cukup jelas
5	2	3	79		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik</b>	Suatu perangkat yang memungkinkan setiap bagian terhubung satu sama lain untuk menyalurkan/ menyampaikan listrik kepada bagian yang meminta layanan sesuai rincian di bawah ini beserta taman di lingkungan, jaringan-jaringan utama (induk) serta peralatan berat yang ditanam bersamanya
5	2	3	79	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	Cukup jelas
5	2	3	79	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	Cukup jelas
5	2	3	80		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon</b>	Suatu perangkat yang memungkinkan setiap bagian terhubung satu sama lain untuk menyalurkan/ menyampaikan suatu kepentingan dalam komunikasi kepada bagian yang meminta layanan sesuai rincian di bawah ini beserta taman di lingkungan, jaringan-jaringan utama (induk) serta peralatan berat yang ditanam bersamanya
5	2	3	80	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon di Atas Tanah	Cukup jelas
5	2	3	80	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon di Bawah Tanah	Cukup jelas
5	2	3	80	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon di Dalam Air	Cukup jelas
5	2	3	81		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas</b>	Suatu perangkat yang memungkinkan setiap bagian terhubung satu sama lain untuk menyalurkan/ bahan bakar gas kepada bagian yang meminta layanan sesuai rincian di bawah ini beserta taman di lingkungan, jaringan-jaringan utama (induk) serta peralatan berat yang ditanam bersamanya
5	2	3	81	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Gas Transmisi	Cukup jelas
5	2	3	81	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi	Cukup jelas
5	2	3	81	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Dinas	Cukup jelas
5	2	3	81	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan BBM	Cukup jelas

REKENING				URAIAN	PENJELASAN	
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>82</b>		<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku</b>	Pembayaran belanja atas pengadaan buku
5	2	3	82	01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	Cukup jelas
5	2	3	82	02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat	Cukup jelas
5	2	3	82	03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	Cukup jelas
5	2	3	82	04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	Cukup jelas
5	2	3	82	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	Cukup jelas
5	2	3	82	06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan Alam	Cukup jelas
5	2	3	82	07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	Cukup jelas
5	2	3	82	08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga	Cukup jelas
5	2	3	82	09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>83</b>		<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan</b>	Cukup jelas
5	2	3	83	01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Berkala	Cukup jelas
5	2	3	83	02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Laporan	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>84</b>		<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang - Barang Perpustakaan</b>	Barang yang dijadikan koleksi dan dapat dimanfaatkan atau digunakan dengan tujuan untuk memajukan dan mengembangkan perpustakaan;
5	2	3	84	01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang - Barang Perpustakaan Peta	Cukup jelas
5	2	3	84	02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang - Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip)	Cukup jelas
5	2	3	84	03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang - Barang Perpustakaan Musik	Cukup jelas
5	2	3	84	04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang - Barang Perpustakaan Karya Grafika (Graphic Material)	Cukup jelas
5	2	3	84	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang - Barang Perpustakaan Three Dimensional Artetacs and Realita	Cukup jelas
5	2	3	84	06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang - Barang Perpustakaan Bentuk Micro (Microform)	Cukup jelas
5	2	3	84	07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang - Barang Perpustakaan Rekaman Suara	Cukup jelas
5	2	3	84	08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang - Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files)	Cukup jelas
5	2	3	84	09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang - Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video	Cukup jelas
5	2	3	84	10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang - Barang Perpustakaan Tarscalt	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>85</b>		<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan</b>	Pembayaran belanja untuk untuk pengadaan barang yang bercorak kebudayaan
5	2	3	85	01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan	Cukup jelas
5	2	3	85	02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan	Cukup jelas
5	2	3	85	03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	Cukup jelas
5	2	3	85	04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga	Cukup jelas
5	2	3	85	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Tanda Penghargaan	Cukup jelas
5	2	3	85	06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Maket dan Foto Dokumen	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	2	3	85	07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Benda-benda Bersejarah	Cukup jelas
5	2	3	85	08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>86</b>		<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya</b>	Pembayaran belanja untuk pengadaan alat yang dipakai untuk perlengkapan olahraga
5	2	3	86	01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam	Cukup jelas
5	2	3	86	02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Air	Cukup jelas
5	2	3	86	03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Udara	Cukup jelas
5	2	3	86	04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>87</b>		<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan</b>	Pembayaran belanja hewan yang dibeli dan dipelihara oleh pemerintah seperti : binatang ternak, binatang unggas, binatang melata, binatang ikan, hewan kebun binatang dan hewan untuk pengamanan
5	2	3	87	01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ternak	Cukup jelas
5	2	3	87	02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Unggas	Cukup jelas
5	2	3	87	03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Melata	Cukup jelas
5	2	3	87	04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ikan	Cukup jelas
5	2	3	87	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan Kebun Binatang	Cukup jelas
5	2	3	87	06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan Pengamanan	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>88</b>		<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan untuk pengadaan tanaman yang menjadi komoditi yang memiliki nilai ekonomis tanaman seperti, tanaman hias, tanaman perkebunan, tanaman hortikultura, tanaman obat dan kosmetika.
5	2	3	88	01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Perkebunan	Cukup jelas
5	2	3	88	02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Holtikultura	Cukup jelas
5	2	3	88	03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Kehutanan	Cukup jelas
5	2	3	88	04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	Cukup jelas
5	2	3	88	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetika	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>89</b>		<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan untuk renovasi atas aset tetap bukan milik Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yang memenuhi persyaratan kapitalisasi aset tetap
5	2	3	89	01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>90</b>		<b>Belanja Modal Bos</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan dalam penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi sekolah dasar sebagai pelaksana program wajib belajar <sup>16</sup>
5	2	3	90	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Bos	Cukup jelas
5	2	3	90	02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Bos	Cukup jelas
5	2	3	90	03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Bos	Cukup jelas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>92</b>		<b>Belanja Modal Aset Tidak Berwujud</b>	Pembayaran belanja yang diperuntukan dalam pengadaan aset tidak berwujud, seperti piranti lunak
5	2	3	92	01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	Cukup jelas

<sup>16</sup> Peraturan Mendikbud No.16 Tahun 2016 ttg Perubahan atas Peraturan Mendikbud No. 80 Th 2005 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah

## C. Pembiayaan - APBD

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
6					<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya <sup>1</sup>
6	1				<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	Merupakan semua penerimaan pembiayaan daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan <sup>2</sup>
6	1	1			<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</b>	Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan yang menjadi penerimaan pembiayaan untuk tahun berikutnya
6	1	1	01		<b>Pelampauan Penerimaan PAD</b>	SiLPA dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6	1	1	01	01	Pajak Daerah	Cukup jelas
6	1	1	01	02	Retribusi Daerah	Cukup jelas
6	1	1	01	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	Cukup jelas
6	1	1	01	04	Lain-lain PAD yang Sah	Cukup jelas
6	1	1	02		<b>Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan</b>	SiLPA dari Dana Perimbangan
6	1	1	02	01	Bagi Hasil Pajak	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam
6	1	1	02	02	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	Cukup jelas
6	1	1	02	03	Dana Alokasi Umum	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi
6	1	1	02	04	Dana Alokasi Khusus	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional
6	1	1	03		<b>Pelampauan Penerimaan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	SiLPA dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah
6	1	1	03	01	Pelampauan Penerimaan Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	SiLPA dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah
6	1	1	03	02	Pelampauan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota pada APBD memperhitungkan rencana pendapatan pada Tahun Anggaran sebelumnya, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan
6	1	1	03	03	Pelampauan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lain	Pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya
6	1	1	03		Pelampauan dan Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, dan penyesuaian Otonomi Khusus bagi Provinsi yang menerima DAU lebih kecil dari tahun anggaran sebelumnya
6	1	1	04		<b>Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya</b>	Penerimaan karena adanya sisa penghematan belanja atau akibat lainnya
6	1	1	04	01	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	Penjelasan mengacu kepada pengertian pada kelompok Belanja LRA beserta jenis dan Objeknya
6	1	1	04	02	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	Sda
6	1	1	04	03	Belanja Barang dan Jasa	Sda
6	1	1	04	04	Belanja Modal	Sda
6	1	1	04	05	Belanja Bunga	Sda
6	1	1	04	06	Belanja Subsidi	Sda
6	1	1	04	07	Belanja Hibah	Sda
6	1	1	04	08	Belanja Bantuan Sosial	Sda
6	1	1	04	09	Belanja Belanja Bagi Hasil	Sda
6	1	1	04	10	Belanja Bantuan Keuangan	Sda
6	1	1	04	11	Belanja Belanja Tidak Terduga	Sda
6	1	1	05		<b>Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan</b>	Merupakan kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan sampai dengan akhir tahun
6	1	1	05	01	Uang Jaminan..	Cukup jelas

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II.03 PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
6	1	1	05	02	Potongan Taspen	Iuran wajib pegawai negeri sipil berupa Taspen yang dibentuk untuk memberikan jaminan pada masa pensiun, asuransi kematian, dan nilai tunai asuransi sebelum pensiun dengan memberikan suatu jumlah sekaligus (lump sum) kepada peserta atau ahli warisnya, di samping pembayaran bulanan dari pensiun yang bersangkutan. Jumlah sekaligus itu diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bekal untuk memulai hidup baru sesudah pensiun. Program ini diperluas dengan pensiun hari tua, ahli waris, dan cacat untuk PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1981
6	1	1	05	03	Potongan Beras	Potongan yang dikenakan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menerima tunjangan daerah dalam bentuk natura yang jumlah potongannya sebesar tunjangan beras tersebut
6	1	1	05	04	Askes	Iuran wajib pegawai negeri sipil yang dikenakan sebesar 2 persen yang digunakan untuk BPJS Kesehatan
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>06</b>		<b>Kegiatan Lanjutan</b>	Cukup jelas
6	1	1	06	01	Kegiatan Lanjutan	Cukup jelas
6	1	1	06	02	Kegiatan Lanjutan Pembayaran Utang T.A 2011	Cukup jelas
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>07</b>		<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</b>	Cukup jelas
6	1	1	07	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Cukup jelas
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>08</b>		<b>Koreksi SiLPA</b>	Cukup jelas
6	1	1	08	01	Koreksi SiLPA	Cukup jelas
6	1	1	08	02	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Cukup jelas
6	1	1	08	03	Lain-Lain	Cukup jelas
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>09</b>		<b>Sisa Belanja DAK</b>	Sisa DAK yaitu dana DAK yang telah disalurkan pemerintah kepada pemerintah daerah dan tidak seluruhnya habis digunakan, sedangkan target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai dan/atau target kinerja kegiatan DAK belum tercapai
6	1	1	09	01	DAK Bidang Pendidikan	Cukup jelas
6	1	1	09	02	DAK Bidang Kesehatan	Cukup jelas
6	1	1	09	03	DAK Bidang Infrastruktur	Cukup jelas
6	1	1	09	04	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	Cukup jelas
6	1	1	09	05	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	Cukup jelas
6	1	1	09	06	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	Cukup jelas
6	1	1	09	07	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	Cukup jelas
6	1	1	09	08	DAK Bidang Kehutanan	Cukup jelas
6	1	1	09	09	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Cukup jelas
6	1	1	09	10	DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	Cukup jelas
6	1	1	09	11	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	Cukup jelas
6	1	1	09	12	DAK Bidang Lingkungan Hidup	Cukup jelas
6	1	1	09	13	DAK Bidang Pertanian	Cukup jelas
6	1	1	09	14	DAK Bidang Transportasi	Cukup jelas
6	1	1	09	15	DAK Bidang Perdagangan	Cukup jelas
6	1	1	09	16	DAK Kedaulatan Pangan	Cukup jelas
6	1	1	09	17	DAK IPD	Cukup jelas
6	1	1	09	18	DAK Pelayanan Administrasi Kependudukan	Cukup jelas
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>		<b>Sisa Belanja Dana Bagi Hasil</b>	Dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tidak seluruhnya habis digunakan, sedangkan target kinerja kegiatan sudah tercapai dan/atau target kinerja kegiatan belum tercapai
6	1	1	10	01	Dana Bagi Hasil PBB	Cukup jelas
6	1	1	10	02	Dana Bagi Hasil PPh	Cukup jelas
6	1	1	10	03	Dana Bagi Hasil SDA Iuran Hak Pengusaha Hutan	Cukup jelas
6	1	1	10	04	Dana Bagi Hasil SDA Sumber Daya Hutan	Cukup jelas
6	1	1	10	05	Dana Bagi Hasil DR	Cukup jelas
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>		<b>Sisa Belanja Dana Penyesuaian</b>	Dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan, yang terdiri atas dana insentif daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), dana-dana yang dialihkan dari Kementerian Pendidikan Nasional ke Transfer ke Daerah, berupa Tunjangan Profesi Guru dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah yang tidak habis seluruhnya digunakan

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
6	1	1	11	01	Dana Penyesuaian BOS	Cukup jelas
6	1	1	11	02	Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru PNSD	Cukup jelas
6	1	1	11	03	Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD	Cukup jelas
6	1	1	11	04	Dana Penyesuaian Tunjangan Sertifikasi Guru PNSD	Cukup jelas
6	1	1	11	05	Dana Penyesuaian DID	Cukup jelas
6	1	1	11	06	Dana Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi	Cukup jelas
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>		<b>Sisa Belanja Dana Otonomi Khusus</b>	Cukup jelas
6	1	1	12	01	Dana Otonomi Khusus Aceh	Cukup jelas
6	1	1	12	02	Dana Otonomi Khusus Papua	Cukup jelas
6	1	1	12	03	Dana Otonomi Khusus Papua Barat	Cukup jelas
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>13</b>		<b>Sisa Belanja Dana Tambahan Infrastruktur</b>	Cukup jelas
6	1	1	13	01	Dana Tambahan Infrastruktur Papua	Cukup jelas
6	1	1	13	02	Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	Cukup jelas
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14</b>		<b>Sisa Belanja Dana Jaminan Kesehatan Nasional</b>	Program jaminan sosial yang menjamin biaya pemeliharaan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang diselenggarakan nasional secara bergotong-royong wajib oleh seluruh penduduk Indonesia dengan membayar iuran berkala atau iurannya dibayari oleh Pemerintah kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan nirlaba - BPJS Kesehatan yang dananya tidak habis digunakan seluruhnya
6	1	1	14	01	Dana Jaminan Kesehatan Nasional	Cukup jelas
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>		<b>Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah</b>	Cukup jelas
6	1	1	15	01	Sisa Dana BOS	Cukup jelas
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>Pencairan Dana Cadangan</b>	Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Pencairan Dana Cadangan</b>	Cukup jelas
6	1	2	01	01	Pencairan Dana Cadangan	Cukup jelas
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	Adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>01</b>		<b>Hasil Penjualan Perusahaan Milik Daerah/ BUMD</b>	Cukup jelas
6	1	3	01	01	BUMD....	Cukup jelas
6	1	3	01	02	Pencairan Dana Deposito Kas Daerah dari Bank	Cukup jelas
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>02</b>		<b>Hasil Penjualan Aset Milik Pemerintah Daerah yang Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga</b>	Cukup jelas
6	1	3	02	01	Hasil Penjualan Petak Toko/ Kios yang Dibangun oleh Pihak Ketiga	Cukup jelas
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>03</b>		<b>Pencairan Dana Deposito Kas Daerah dari Bank</b>	Cukup jelas
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>			<b>Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah</b>	Pinjaman Daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan APBD dan/atau untuk menutup kekurangan kas. Pinjaman Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, Obligasi Daerah adalah salah satu sumber pinjaman daerah jangka menengah dan/atau jangka panjang yang bersumber dari Masyarakat. <sup>3</sup>
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>01</b>		<b>Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah</b>	Cukup jelas
6	1	4	01	01	Penerusan Pinjaman	Cukup jelas
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>02</b>		<b>Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain</b>	Cukup jelas
6	1	4	02	01	Pemerintah Daerah...	Cukup jelas
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>03</b>		<b>Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank</b>	Cukup jelas
6	1	4	03	01	Bank..	Cukup jelas
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>04</b>		<b>Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank</b>	Cukup jelas
6	1	4	04	01	Lembaga Keuangan Bukan Bank...	Cukup jelas
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>05</b>		<b>Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah</b>	Cukup jelas
6	1	4	05	01	Obligasi Atas Nama	Cukup jelas
6	1	4	05	02	Obligasi Nomor.....	Cukup jelas

<sup>3</sup> PP Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
6	1	5			<b>Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman</b>	Merupakan sumber pembiayaan yang didapat dari diterimanya kembali sejumlah pinjaman yang telah diberikan kepada pemerintah pusat atau pemda lainnya
6	1	5	01		<b>Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman</b>	Cukup jelas
6	1	5	01	01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Dana Talangan	Cukup jelas
6	1	6			<b>Penerimaan Piutang Daerah</b>	Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang fihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya
6	1	6	01		<b>Penerimaan Piutang Daerah dari Pendapatan Daerah</b>	Cukup jelas
6	1	6	01	01	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Pajak Daerah	Cukup jelas
6	1	6	01	02	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Retribusi Daerah	Cukup jelas
6	1	6	01	03	Penerimaan Piutang Daerah Dari Lain-lain Pendapatan yang Sah	Cukup jelas
6	1	6	02		<b>Pendapatan Piutang Daerah dari Pemerintah</b>	Cukup jelas
6	1	6	02	01	Penerimaan Piutang Daerah dari Pemerintah	Cukup jelas
6	1	6	03		<b>Penerimaan Piutang Daerah dari Pemerintah Daerah Lain</b>	Cukup jelas
6	1	6	03	01	Pemerintah Daerah .....	Cukup jelas
6	1	6	04		<b>Penerimaan Piutang Daerah dari Lembaga Keuangan Bank</b>	Cukup jelas
6	1	6	04	01	Bank ..	Cukup jelas
6	1	6	05		<b>Penerimaan Piutang Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank</b>	Cukup jelas
6	1	6	05	01	Lembaga Keuangan Bukan Bank .....	Cukup jelas
6	1	7			<b>Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah</b>	Penerimaan kembali atas Investasi pemerintah daerah digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan
6	1	7	01		<b>Dana Bergulir</b>	Dana yang dialokasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan usaha lainnya yang berada di bawah pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM
6	1	7	01	01	Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima	Cukup jelas
6	2				<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	Merupakan semua pengeluaran Rekening Kas umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan <sup>4</sup>
6	2	1			<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>	Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
6	2	1	01		<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>	Cukup jelas
6	2	1	01	01	Pembentukan Dana Cadangan Nomor 18 Tahun 2013	Cukup jelas
6	2	2			<b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>	Investasi pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan. Investasi jangka panjang antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II.03 PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN)</b>	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang pemodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah. Status pegawai badan usaha - badan usaha tersebut adalah karyawan BUMN bukan pegawai negeri. BUMN sendiri sekarang terdapat 3 macam yaitu Perjan, Perum, Persero
6	2	2	01	01	BUMN	Cukup jelas
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>		<b>Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)</b>	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam peraturan pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom
6	2	2	02	01	Penyertaan Modal pada Bank	Cukup jelas
6	2	2	02	02	BUMN	Cukup jelas
6	2	2	02	03	Investasi Saham pada Bank Nagari Sumatera Barat	Cukup jelas
6	2	2	02	04	Investasi pada Wisma Daerah (Kantor Penghubung Sumatera Barat)	Cukup jelas
6	2	2	02	05	Investasi pada Perusahaan Air Minum Daerah	Cukup jelas
6	2	2	02	06	Investasi pada Badan Usaha Milik Daerah (BPR)	Cukup jelas
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Badan Usaha Milik Swasta</b>	Cukup jelas
6	2	2	02	01	Badan .....	Cukup jelas
6	2	2	02	02	Deposito pada Lembaga Keuangan Bank	Cukup jelas
6	2	2	02	03	Investasi pada BPR Jam Gadang	Cukup jelas
6	2	2	02	04	Investasi pada BPR	Cukup jelas
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>Pembayaran Pokok Utang</b>	Didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>01</b>		<b>Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah</b>	Cukup jelas
6	2	3	01	01	Penerusan Pinjaman .....	Cukup jelas
6	2	3	01	02	Pembayaran Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	Cukup jelas
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>02</b>		<b>Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah Daerah Lain</b>	Cukup jelas
6	2	3	02	01	Pemerintah Daerah...	Cukup jelas
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>03</b>		<b>Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank</b>	Cukup jelas
6	2	3	03	01	Bank BPD Simulasi	Cukup jelas
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>04</b>		<b>Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank</b>	Cukup jelas
6	2	3	04	01	Lembaga Keuangan Bukan Bank .....	Cukup jelas
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>05</b>		<b>Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Pemerintah</b>	Cukup jelas
6	2	3	05	01	Penerusan Pinjaman .....	Cukup jelas
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>06</b>		<b>Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Pemerintah Daerah Lain</b>	Cukup jelas
6	2	3	06	01	Pemerintah Daerah....	Cukup jelas
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>07</b>		<b>Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank</b>	Cukup jelas
6	2	3	07	01	Bank....	Cukup jelas
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>08</b>		<b>Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank</b>	Cukup jelas
6	2	3	08	01	Lembaga Keuangan Bukan Bank .....	Cukup jelas
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>09</b>		<b>Pelunasan Obligasi Daerah pada Saat Jatuh Tempo</b>	Cukup jelas
6	2	3	09	01	Obligasi Atas Nama .....	Cukup jelas
6	2	3	09	02	Obligasi nomor.....	Cukup jelas
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>		<b>Pembelian Kembali Obligasi Daerah Sebelum Jatuh Tempo</b>	Cukup jelas
6	2	3	10	01	Obligasi Atas Nama .....	Cukup jelas
6	2	3	10	02	Obligasi nomor.....	Cukup jelas
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>		<b>Pembayaran Hutang Biaya Tahun Anggaran Sebelumnya</b>	Cukup jelas
6	2	3	11	01	Pembayaran Utang Berdasarkan Putusan Pengadilan	Cukup jelas
6	2	3	11	02	Pembayaran Utang Jasa Layanan Kesehatan Peserta Askes	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
6	2	4			<b>Pemberian Pinjaman Daerah</b>	Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya
6	2	4	01		<b>Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah</b>	Cukup jelas
6	2	4	01	01	Pemerintah	Cukup jelas
6	2	4	02		<b>Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lain</b>	Cukup jelas
6	2	4	02	01	Pemerintah Daerah...	Cukup jelas
6	2	4	03		<b>Pemberian Dana Talangan</b>	Cukup jelas
6	2	4	03	01	<b>Pemberian Dana Talangan</b>	Cukup jelas
6	3				<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	Cukup jelas
6	3	1			<b>Pembiayaan Netto</b>	Cukup jelas
6	3	1	01		<b>Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan</b>	Cukup jelas
6	3	1	01	01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Cukup jelas
6	4				<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKE</b>	Disingkat dengan SILPA Yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto
6	4	1			<b>Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan</b>	Cukup jelas
6	4	1	01		<b>Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan</b>	Cukup jelas
6	4	1	01	01	Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	Cukup jelas
7					<b>PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK)</b>	Cukup jelas
7	1				<b>PENERIMAAN PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK)</b>	Penerimaan dari pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya <sup>5</sup>
7	1	1			<b>Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</b>	Cukup jelas
7	1	1	01		<b>Penerimaan PFK - IWP</b>	Cukup jelas
7	1	1	01	01	Penerimaan PFK - IWP TASPEN	Cukup jelas
7	1	1	01	02	Penerimaan PFK - IWP BPJS	Cukup jelas
7	1	1	02		<b>Penerimaan PFK - Taspen</b>	Cukup jelas
7	1	1	02	01	Penerimaan PFK - Taspen	Cukup jelas
7	1	1	03		<b>Penerimaan PFK - Askes</b>	Cukup jelas
7	1	1	03	01	Penerimaan PFK - Askes	Cukup jelas
7	1	1	04		<b>Penerimaan PFK - PPh Pusat</b>	Cukup jelas
7	1	1	04	01	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	Cukup jelas
7	1	1	04	02	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	Cukup jelas
7	1	1	04	03	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	Cukup jelas
7	1	1	04	04	Penerimaan PFK - PPh Ps. 25	Cukup jelas
7	1	1	04	05	Penerimaan PFK - PPh Ps. 4 (2)	Cukup jelas
7	1	1	04	06	Penerimaan PFK - PPh Ps. 15	Cukup jelas
7	1	1	04	07	Penerimaan PFK - PPh Ps. 26	Cukup jelas
7	1	1	05		<b>Penerimaan PFK - PPh Pusat</b>	Cukup jelas
7	1	1	05	01	Penerimaan PFK - PPh Pusat	Cukup jelas
7	1	1	06		<b>Penerimaan PFK - Taperum</b>	Cukup jelas
7	1	1	06	01	Penerimaan PFK - Taperum	Cukup jelas
7	1	1	07		<b>Penerimaan PFK - Lainnya</b>	Cukup jelas
7	1	1	07	01	Penerimaan PFK - Lainnya	Cukup jelas
7	1	1	07	02	Penerimaan PFK - Sewa Rumah	Cukup jelas
7	1	1	07	03	Penerimaan PFK - Beras (BULOG)	Cukup jelas
7	1	1	07	04	Penerimaan PFK - Contra Post	Cukup jelas
7	2				<b>PENGELUARAN PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK)</b>	Pengeluaran kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya
7	2	1			<b>Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</b>	Cukup jelas
7	2	1	01		<b>Pengeluaran PFK - IWP</b>	Cukup jelas
7	2	1	01	01	Pengeluaran PFK - IWP TASPEN	Cukup jelas
7	2	1	01	02	Pengeluaran PFK - IWP BPJS	Cukup jelas
7	2	1	02		<b>Pengeluaran PFK - Taspen</b>	Cukup jelas

<sup>5</sup> PSAP 01

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
7	2	1	02	01	Pengeluaran PFK - Taspen	Cukup jelas
<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>		<b>Pengeluaran PFK - Askes</b>	Cukup jelas
7	2	1	03	01	Pengeluaran PFK- Askes	Cukup jelas
<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>04</b>		<b>Pengeluaran PFK - PPh Pusat</b>	Cukup jelas
7	2	1	04	01	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21	Cukup jelas
7	2	1	04	02	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22	Cukup jelas
7	2	1	04	03	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23	Cukup jelas
7	2	1	04	04	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 25	Cukup jelas
7	2	1	04	05	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 4 (2)	Cukup jelas
7	2	1	04	06	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 15	Cukup jelas
7	2	1	04	07	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 26	Cukup jelas
<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>05</b>		<b>Pengeluaran PFK - PPn Pusat</b>	Cukup jelas
7	2	1	05	01	Pengeluaran PFK - PPn Pusat	Cukup jelas
<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>06</b>		<b>Pengeluaran PFK - Taperum</b>	Cukup jelas
7	2	1	06	01	Pengeluaran PFK - Taperum	Cukup jelas
<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>07</b>		<b>Pengeluaran PFK - Lainnya</b>	Cukup jelas
7	2	1	07	01	Pengeluaran PFK - Lainnya	Cukup jelas
7	2	1	07	02	Pengeluaran PFK - Sewa Rumah	Cukup jelas
7	2	1	07	03	Pengeluaran PFK - Beras (BULOG)	Cukup jelas

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M RAMLAN NURMATIAS